

**SISTEM PEMERINTAHAN KESULTANAN TIDORE
PERSPEKTIF *AL-SIYĀSAH AL-SYAR'IIYAH*
(STUDI LAPANGAN DI KOTA TIDORE KEPULAUAN)**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Jurusan Syariah Program Studi Perbandingan Mazhab
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab
(STIBA) Makassar

Oleh:

MUHAMMAD RAEI HITAHER

NIM: 151011079

**JURUSAN SYARIAH
SEKOLAH TINGGI ILMU ISLAM DAN BAHASA ARAB
(STIBA) MAKASSAR
1440 H. / 2019 M.**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 17 Juni 2019 M

Penyusun

A handwritten signature in dark ink, consisting of a large, stylized 'R' followed by a horizontal line and a small flourish.

MUHAMMAD RAFLI HI TAHER
NIM/NIMKO: 151011079/8581415079

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyyah” disusun oleh Muhammad Rafli Hi Taher, NIM/NIMKO: 151011079/8581415079, Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab pada Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang *munāqasyah* yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 18 Syawal 1440 H, bertepatan dengan 22 juni 2019 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu syariah (dengan beberapa perbaikan).

Makassar, 18 Syawal 1440 H
22 juni 2019 M

DEWAN PENGUJI:

Ketua	: Hendra Wijaya, Lc., M.H.
Sekretaris	: Saifullah Anshor, Lc., M.H.I.
Munāqisy I	: Muhammad Taufan Djafry, Lc., M.H.I
Munāqisy II	: Dr. Ronny Mahmuddin, Lc., M.Pd.I.
Pembimbing I	: Dr. H. Rahmat Abd. Rahman, Lc., MA
Pembimbing II	: Ihwan Wahid Minu, S. Pd.I., M.E.

(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)
(.....)



Diketahui oleh: 
Ketua STIBA Makassar,

H. Muhammad Yusram, Lc., M.A. Ph.D.
NIY. 22021972091998004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur ke hadirat Allah swt yng senantiasa melimpahkan rahmat, hidayat, dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyyah”. Salawat serta salam senantiasa tercurah atas baginda Nabi Muhammad saw yang telah membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang berjudul “Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyyah” ini jauh dari sempurna. Harapan penyusun semoga skripsi ini memiliki nilai manfaat bagi pembaca. Ucapan terima kasih juga penyusun hanturkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung, secara materil maupun moril. Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda Adam bin Hadji dan ibunda Syafiah Lahasan yang penuh kasih sayang telah melahirkan, mendidik, menyekolahkan, membiayai seluruh kebutuhan penulis dan mengarahkan sehingga atas bimbingan tersebut dapat mengenal baca tulis sampai sekarang ini.
2. Bapak Dr. H.Muhammad Yusran Anshar, Lc., M.A., P.hd. dengan seluruh jajarannyayang telah mendoakan dan memotivasi kami sampai terselesaikannya skripsi kami.

3. Bapak H. Kasman Bakry, S.H.I., M.H.I. selaku pembantu dekan I, dan atas segala fasilitas yang diberikan selama proses pembelajaran serta nasehat dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
4. Al-Ustad Dr. H. Rahman Abd. Rahman, Lc., M.A. selaku pembimbing pertama kami yang telah memberikan kepada kami banyak masukan, saran-saran, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
5. Al-Ustad Ihwan Wahid Minu, S.Pd.I., M.E. selaku pembimbing kedua kami yang juga memberikan kepada kami motivasi, ide-ide, serta bimbingannya, sampai akhirnya skripsi ini terselesaikan.
6. Semua teman-teman yang tidak bisa kami sebutkan satu-persatu, khususnya buat teman kami angkatan 2015 yang telah sama-sama berjuang menyelesaikan tugas akhir ini, semoga Allah swt mencatat semua kebaikan kita dan kita dipertemukan di surga Allah kelak.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah swt. Akhir kata, penyusun memohon taufiq dan inayah-Nya, dan berharap semoga skripsi ini berguna dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca.

Makassar 17 Juni 2019

Penyusun

Muhammad Rafli Hi Taher

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xv
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Pengertian Judul.....	7
D. Kajian Pustaka.....	8
E. Tujuan dan Kegunaan.....	9
BAB II: TINJAUAN TEORETIS	
A. Al-Siyāsah Al-Syar’iyyah	11
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Lokasi Penelitian.....	34
C. Pendekatan Ilmiah.....	35
D. Sumber Data.....	35
E. Metode Pengumpulan Data	36
F. Instrumen Penelitian.....	38
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	39
H. Pengujian Keabsahan Data.....	40
BAB IV: HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	42
B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore.....	47
C. Analisis Perspektif al-Siyāsah al-Syar’iyah Terhadap Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore	55

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	62
B. Implikasi Penelitian.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



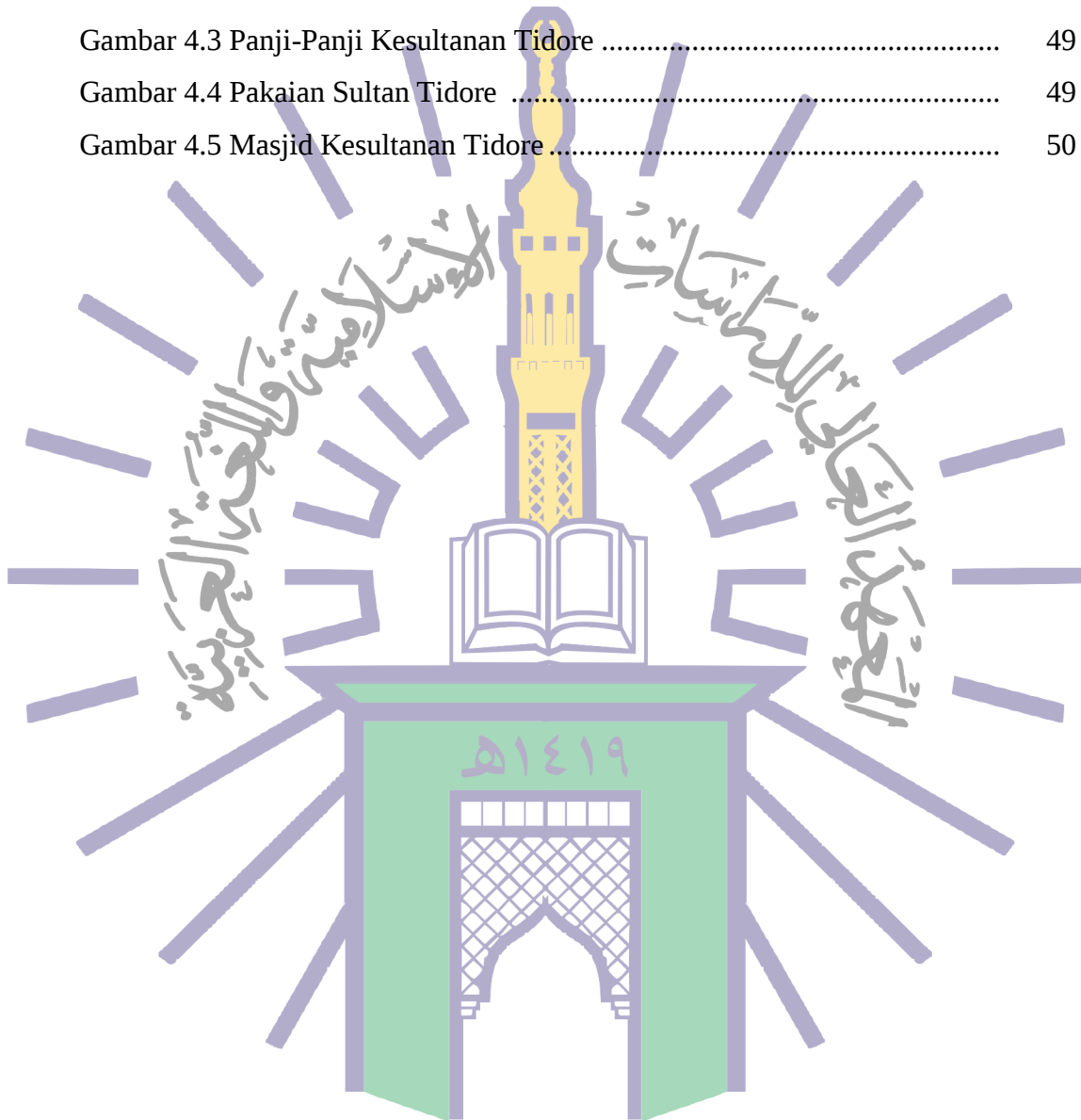
DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Para Raja Sampai Para Sultan di Kesultanan Tidore	46
---	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Kadaton atau Istana Kesultanan Tidore	48
Gambar 4.2 Mahkota Sultan Tidore.....	48
Gambar 4.3 Panji-Panji Kesultanan Tidore	49
Gambar 4.4 Pakaian Sultan Tidore	49
Gambar 4.5 Masjid Kesultanan Tidore	50



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihhurufan dari abjad yang satu ke abjad lainnya. Yang dimaksud dengan transliterasi Arab-Latin dalam pedoman ini adalah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin serta segala perangkatnya.

Ada beberapa sistem transliterasi Arab-Latin yang selama ini digunakan dalam lingkungan akademik, baik di Indonesia maupun di tingkat global. Namun, dengan sejumlah pertimbangan praktis dan akademik, tim penyusun pedoman ini mengadopsi “Pedoman Transliterasi Arab Latin” yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I., masing-masing Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Singkatan di belakang lafaz “Allah”, “Rasulullah”, atau nama Sahabat, sebagaimana ditetapkan dalam SKB tersebut menggunakan “SWT”, “saw”, dan “ra”. Dengan memilih dan menetapkan sistem transliterasi tersebut di atas sebagai acuan dalam pedoman ini, maka seluruh sivitas akademika yang menulis karya tulis ilmiah di lingkungan STIBA Makassar diharuskan untuk mengikuti pedoman transliterasi Arab-Latin tersebut secara konsisten jika transliterasi memang diperlukan dalam karya tulis mereka. Berikut adalah penjelasan lengkap tentang pedoman tersebut.

Pedoman Transliterasi yang berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/u/1987.

1. Konsonan

Huruf-huruf bahasa Arab yang ditransliterasikan kedalam huruf latin sebagai berikut:

ا : a	د : d	ض : d	ك : k
ب : b	ذ : z	ط : t	ل : l
ت : t	ر : r	ظ : z	م : m
ث : s	ز : z	ع : ‘	ن : n
ج : J	س : s	غ : g	و : w
ح : h	ش : sy	ف : F	ه : h
خ : Kh	ص : s	ق : q	ي : y

2. Konsonan Rangkap

Konsonan Rangkap (*tasydid*) ditulis rangkap

Contoh :

مُقَدِّمَةٌ = *muqaddimah*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ = *al-madīnah al-munawwarah*

3. Vokal

a. Vokal Tunggal

fathah	َ	ditulis a	contoh قَرَأَ
kasrah	ِ	ditulis i	contoh رَحِمَ
ḍammah	ُ	ditulis u	contoh كُتِبَ

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap يَ (fathah dan ya) ditulis “ai”

Contoh : زَيْنَبُ = *zainab* كَيْفَ = *kaifa*

Vokal Rangkap وَ (fathah dan waw) ditulis “au”

Contoh : قَوْلُ = *Qaula* حَوْلَ = *qaula*

4. Vokal Panjang (*maddah*)

اَ dan يَ (fatḥah) ditulis ā contoh: قَامَا = *qāmā*

يِ (kasrah) ditulis ī contoh: رَحِيمٌ = *raḥīm*

وُ (dammah) ditulis ū contoh: عُلُومٌ = *ulūm*

5. Ta Marbūṭah

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun ditulis /h/

Contoh : مَكَّةُ الْمُكَرَّمَةُ = *Makkah al-Mukarramah*

الشَّرْعِيَّةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-Syar'iyah al-Islāmiyyah*

Ta marbūṭah yang hidup, transliterasinya /t/

الْحُكُومَةُ الْإِسْلَامِيَّةُ = *al-ḥukūmatul-islāmiyyah*

السُّنَّةُ الْمُتَوَاتِرَةُ = *al-sunnatul-mutawātirah*

6. Hamzah.

Huruf Hamzah (ء) di awal kata ditulis dengan vocal tanpa di dahului oleh tanda apostrof (')

Contoh : إِيْمَانٌ = *īmān*, bukan 'īmān

إِتِّحَادُ الْأُمَّةِ = *ittiḥād al-ummah*, bukan 'ittiḥād al-'ummah

7. Lafẓu' Jalālah

Lafẓu' Jalālah (kata الله) yang berbentuk fase nomina ditransliterasi tanpa hamzah.

Contoh : عَبْدُ اللَّهِ ditulis: 'Abdullāh, bukan Abd Allāh

جَارُ اللَّهِ ditulis: Jārullāh.

8. Kata Sandang “al-“.

a. Kata sandang “al-“ tetap ditulis “al-“, baik pada kata yang dimulai dengan

huruf qamariah maupun syamsiah.

contoh: الْأَمَكِينُ الْمُقَدَّسَةُ = *al-amākin al-muqaddasah*

السِّيَاسَةُ الشَّرْعِيَّةُ = *al-siyāsah al-syar’iyyah*

b. Huruf “a” pada kata sandang “al-“ tetap ditulis dengan huruf kecil, meskipun merupakan nama diri.

Contoh: الْمَأْوَرِدِي = *al-Māwardī*

الْأَزْهَر = *al-Azhar*

الْمَنْصُورَةُ = *al-Manṣūrah*

c. Kata sandang “al” di awal kalimat dan pada kata “Al-Qur’ān ditulis dengan huruf kapital.

Contoh: Al-Afgānī adalah seorang tokoh pembaharu

Saya membaca Al-Qur’ān al-Karīm

Singkatan :

saw = ṣallallāhu ‘alaihi wa sallam

swt = subḥānahu wa ta’ālā

ra. = radiyallāhu ‘anhu

QS. = al-Qur’ān Surat

UU = Undang-Undang

M. = Masehi

H. = Hijriyah

t.p. = tanpa penerbit

t.t.p. = tanpa tempat penerbit

Cet. = cetakan

t.th. = tanpa tahun

h. = halaman



ABSTRAK

Nama : Muhammad Rafli Hi Taher
NIM : 151011079
Judul : Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore Perspektif
al-Siyāsah al-Syar'iyah

Penelitian dalam skripsi ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penggunaan sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore dan Untuk mengetahui dan memahami perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah* terhadap sistem pemerintahan Kesultanan Tidore. Permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, Bagaimana sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore. *Kedua*, Bagaimana *Siyāsah Syar'iyah* memandang sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore.

Data penelitian dihimpun dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selanjutnya data yang telah dihimpun dianalisis dengan menggunakan metode *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Salah satu kerajaan yang ada di Maluku Utara yang masih memakai dengan sistem pemerintahan kerajaan Islam adalah kesultanan Tidore, terdapat banyak sistem pemerintahan kesultanan Tidore di antaranya adalah bahwa kesultanan Tidore tidak mengenal dengan Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainya yang ada di Nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang di ajukan oleh *Dano-Dano Folaraha* (wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Rum*, *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, dan *Fola Bagus* dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang sangat teladan dalam dunia politik Islam, maka *al-Siyāsah al-Syar'iyah* mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya sikap politik sesuai dengan al-Quran dan sunah Rasulullah saw. *al-Siyāsah al-Syar'iyah* ini telah dilakukan Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridai oleh Allah swt, kemudian dilanjutkan kepada para sahabat dan sampai pada zaman sekarang ini. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* memandang bahwa sistem yang berlaku dalam Kesultanan Tidore masih memakai Sistem pemerintahahn Islam seperti asas yang dipakai dalam Kesultanan Tersebut yaitu al-Quran dan Sunah Rasulullah saw. Dengan adanya penelitian ini, maka diharapkan dapat menjadi pedoman maupun rujukan bagi Kesultanan Tidore untuk senantiasa mengambil pelajaran terkait dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai agama yang universal mampu menjawab segala macam problematika yang terjadi. agama Islam tidak hanya mengajarkan manusia tentang hubungannya dengan sang pencipta dan mengajarkan kepada manusia tentang hubungannya dengan manusia, akan tetapi agama Islam juga mengajarkan tentang hubungan antara manusia dengan pemerintah atau hubungan antara pemimpin dengan rakyat. Semua dikarenakan Islam adalah agama yang lengkap dan dapat menjelaskan segala sesuatu. Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S. al-Nahl/16: 89

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبَيِّنًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ
لِّلْمُسْلِمِينَ

Terjemahnya:

“Dan kami turunkan kepadamu al-Kitab (Al-Qur'an) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri.”¹

Hubungan Agama dan politik selalu menjadi topik pembicaraan yang menarik, baik dari golongan yang berpegang teguh pada agama maupun oleh golongan yang berpandangan sekuler. Bagi umat Islam munculnya topik pembicaraan tersebut berpangkal dari permasalahan apakah Rasulullah Muhammad saw mempunyai kaitan dengan masalah politik atau apakah Islam

¹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, (Banten: Al Fatih Berkah Cipta, t.th.), h. 277.

merupakan agama yang terkait erat dengan urusan politik, kenegaraan, pemerintahan, dan apakah sistem dan bentuk pemerintahan sekaligus prinsip-prinsipnya terdapat dalam Islam?

Munculnya permasalahan tersebut dipandang wajar, karena risalah Islam yang dibawa Nabi Muhammad saw adalah agama yang penuh dengan ajaran dan undang-undang yang bertujuan membangun manusia guna memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Artinya Islam menekankan terwujudnya keselarasan antara kepentingan duniawi dan ukhrawi. Karena itu Islam mengandung ajaran yang integratif antar tauhid, ibadah, akhlak dan moral, serta prinsip-prinsip umum tentang kehidupan bermasyarakat.

Salah satu keteladanan yang tinggi diberikan Islam adalah permasalahan dalam bidang politik dan pemerintahan, maka dari itu Islam telah membahas banyak permasalahan yang ada di dunia politik dan pemerintahan. Banyak orang ingin meraih jabatan kepemimpinan dalam suatu pemerintahan atau suatu kerajaan namun dia tidak memahami bagaimana cara memimpin dengan baik, padahal setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah swt. sebagaimana sabda Rasulullah saw

أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ²

Artinya:

“Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang kalian pimpin”.

²Muhammad bin Ismā'il bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, (Cet: V; Lebanon: Dār al-Kutub al-Ilmiyah, 2007 M), h. 1293.

Di dalam Islam politik disebut dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* ini mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya sikap politik sesuai dengan Al-Qur'an dan sunah.

Al-Siyāsah al-Syar'iyyah jika dipandang, dia sebagai sebuah proses yang tidak pernah selesai. Maka ia senantiasa terlibat dalam pergulatan sosial dalam pengumpulan budaya. Nyatanya, fakta seperti itu telah, sedang, dan akan berjalan dalam perjalanan sejarah umat Islam. Sejalan dengan pandangan demikian, pemecahan atas berbagai masalah yang terkait dengan hal *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* lebih bersifat kontekstual, sehingga dengan demikian gejala *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah* menampilkan diri dalam sosok yang beragam sesuai dengan perbedaan waktu dan tempat.³

Al-Siyāsah al-Syar'iyyah ini telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridai oleh Allah swt. Fakta ini tampak setelah Rasulullah saw melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah yaitu penyusunan Piagam Madinah, pembentukan *Bait al-Māl* (Perbendaharaan negara), pembuatan perjanjian perdamaian, pengaturan strategis, pengiriman berbagai utusan dan lain-lain.

Persoalan pertama yang dihadapi kaum muslim ketika Rasulullah saw wafat adalah suksesi politik, ini terjadi pada zaman terbaik yaitu masa *al-Khulafā al-Rāsyidīn* yaitu mekanisme penetapan kepala negara yang mana ini tidak diajarkan oleh Nabi saw, Abū Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka, 'Umar bin Khaṭṭāb ditetapkan berdasarkan penunjukan

³Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabbi al-'Ālamīn*, (Cet: I; Beirut: Dār al-Jayl, t.th), h. 5.

kepala negara sebelumnya, Usmān bin ‘Affān ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur, dan ‘Alī bin Abī Ṭālib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan demikian menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.⁴

Al-Siyāsah al-Syar’iyyah diartikan sebagai pembahasan yang membahas mengenai dengan ketatanegaraan Islam, maka *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* sangat erat hubungannya dengan pengurusan dan pengaturan kehidupan manusia. Di negara Islam Kesultanan merupakan gelar bagi seorang yang memiliki kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan Islam. Gelar ini biasanya dipakai sebagai pemimpin kaum muslimin untuk bangsa atau daerah kekuasaan tertentu saja atau sebagai gubernur khalifah. Gelar sultan ini pertama kali dipakai pada dinasti ‘Abbāsiyah, pada zaman dinasti ‘Abbāsiyah, para khalifah masih dihormati oleh para sultan, meskipun kekuasaan politik berada di tangan sultan.

Sistem monarki atau kerajaan adalah sistem pemerintahan tertua yang pernah ada dan masih berlaku di beberapa tempat di nusantara Indonesia. Banyak kerajaan yang ada di Indonesia akan tetapi tidak semuanya memakai sistem pemerintahan Islam.

Dalam kisah sejarah Indonesia, era kerajaan mengambil peranan yang sangat penting. Masa kerajaan merupakan fondasi atau cikal bakal pemerintahan diberlakukan dalam sebuah sistem yang teratur.

⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, (Cet: I; Bandung: Prenada Media, 2003 M), h. 30-31.

Kalau dilihat dari sejarah yang terjadi di Indonesia bahwa yang pertama kali membawa tentang sistem kerajaan adalah hindu dan budha, namun besarnya pengaruh dan perkembangan kekuasaan politik dan ajaran Islam di timur tengah maka lahirlah kekuasaan politik Islam di Nusantara Indonesia dan sekitarnya, yaitu Leran, Samodra Pasai, Aceh, Demak, Pajang, Mataram, Cirebon, Banten, Jayakarta, Sumedang, Pontianak, Sambas, Banjarmasin, Ternate, Tidore, Ambon, Jailolo, Bacan, Malaka, Dan Brunei. Maka kekuasaan politik Islam tersebut menggantikan kekuasaan politik atau kerajaan Hindu dan Budha sebelumnya.⁵

Maluku Utara merupakan salah satu provinsi yang terletak di bagian timur Indonesia. Istilah Maluku berasal dari bahasa arab yang disebut dengan jazirah *Muluk* yang bermakna Pulau Raja-Raja, ini terbukti karena banyak kerajaan yang terdapat di wilayah Maluku, walaupun masih banyak perselisihan di antara para ahli sejarah mengenai dengan arti dari Maluku tersebut.

Salah satu kerajaan di Maluku Utara yang memakai sistem pemerintahan Islam yaitu Kerajaan Tidore, Kerajaan Tidore atau Kesultanan Tidore adalah kerajaan yang terletak di Kota Tidore Provinsi Maluku Utara, menurut catatan Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano syahjati naik tahta pada 12 Rabiul awwal 502 H (1108 M).⁶

Kerajaan ini mengalami kejayaan pada abad ke-16 sampai abad ke-18 dengan menguasai beberapa pulau yang ada di sekitarnya bahkan sampai ke pulau-pulau di pesisir Papua Barat. Islam dijadikan agama resmi di Kerajaan

⁵Ahmad Mansur Suryanegara, *Api Sejarah* (Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 1438 H/2016 M), h. 91.

⁶Soedjipto Abimanyu, *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara* (Cet: I; Jogjakarta: Laksana, 2014 M), h. 169.

Tidore pada akhir abad ke-14. ini di buktikan dengan pergantiannya sistem kerajaan Kolano menjadi kesultanan pada masa Sultan Ciriliyati atau Sultan Djamaluddin (1495-1512 M).⁷

Ketika masa pemerintahan Sultan Nuku kesultanan Tidore mencapai pada kejayaannya, pada saat itu sitem pemerintahan ditata dengan baik. Saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir, yang dalam bahasa Tidore disebut dengan *Bobato*, Dewan ini dipimpin oleh sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada *Joiau* (perdana menteri).

Terdapat banyak sistem pemerintahan kesultanan Tidore lainnya, di antaranya adalah bahwa Kesultanan Tidore tidak mengenal dengan Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan yang lainnya di nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang di ajukan oleh *Dano-Dano Folaraha* (wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Rum*, *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Dan Fola Bagus* dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore.⁸

Namun yang menjadi permasalahan adalah dengan banyaknya pemerintahan yang bersistem dengan sistem kerajaan atau kesultanan, khususnya kesultanan Tidore, apakah memakai sistem pemerintahan Islam atau tidak ?. Berangkat dari itu maka penelitian ini membahas mengenai dengan sistem pemerintahan kesultanan tidore perspektif *al-siyāsah al-syar'iiyyah*.

⁷Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara* (Cet. I; Yogyakarta: Brilliant books, 2017 M), h. 131-132.

⁸M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. [http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur -Pemerintahan-Kesultanan-Tidore.html](http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-Pemerintahan-Kesultanan-Tidore.html) (02 januari 2008).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan rangkaian di atas maka peneliti dapat mengangkat beberapa substansi masalah yang dapat dijadikan acuan dan dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore ?
2. Bagaimana *Siyāsah Syar'iyah* memandang sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore?

C. Pengertian Judul

Untuk mendapatkan kejelasan dan menghindari terjadinya kesalahpahaman dan kekeliruan penafsiran, serta perbedaan interpretasi yang mungkin saja terjadi terhadap penelitian ini yang berjudul “*Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah*” maka sepantasnya peneliti untuk memberikan pengertian dan penjelasan yang dianggap penting terhadap beberapa kata atau himpunan kata yang berkaitan dengan judul di atas, sebagai berikut:

1. Pemerintahan

Pemerintahan yaitu proses, cara, perbuatan memerintah atau segala urusan yang dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat dan kepentingan negara.⁹

⁹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III, Indonesia: Balai Pustaka) h. 860.

2. Kesultanan

Kesultanan berasal dari kata *Sultān* merupakan istilah dalam bahasa arab yang berarti raja, penguasa, keterangan, dalil. Berarti kawasan (daerah) yang diperintah oleh sultan.¹⁰

3. Tidore

Tidore adalah salah satu kota yang berada di provinsi Maluku Utara, namun yang dimaksud adalah kesultanan Tidore.

4. Siyasah

Siyasah berasal dari bahasa arab dari kata:

سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةٌ : كَبَّرَ - يُدَبِّرُ - تَدَبَّرَ

Artinya:

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”,

Maka *al-Siyasah al-Syar'iyah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syariat Islam atau berlandaskan dengan al-Qur'an dan sunnah.¹¹

D. Kajian Pustaka

Studi tentang sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyah* merupakan salah satu dari permasalahan fikih siyasah. Pembahasan tentang ini dapat dilihat pada beberapa literatur dan karya tulis baik berupa artikel maupun buku, baik yang berbahsa arab maupun berbahasa indonesia.

1. Buku yang ditulis oleh syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah dengan judul *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, dalam buku ini penulis menjelaskan tentang bagaimana dapat

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 1100.

¹¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 40-42.

beretika dan berakhlak dalam politik sesuai dengan al-Quran dan sunah, diantara pembahasan dalam buku ini adalah dikemukakan kepada siapa seharusnya jabatan di berikan, bagaimana memilih pejabat yang layak jika memang tidak ada yang paling layak, bagaimana mengetahui orang yang paling layak untuk memangku jabatan dan lain-lain.

2. Buku *al-Ahkām al-Sultāniyah*, Buku ini ditulis oleh Abū al-Ḥasan bin Muhammad bin Ḥabīb al-Māwardī. Beliau menulis buku ini atas instruksi langsung dari khalifah ketika itu karena pada saat itu belum ada pembukuan konsep kenegaraan Islam yang ada di dalam buku-buku fikih, buku ini membahas tentang bagaimana detail sistem politik, sistem moneter, sistem pemerintahan dan sistem peradilan Islam.

3. Buku *Fiqh Siyasah*, buku ini ditulis oleh Prof. H.A. Djazuli, Buku implementasi kemaslahatan umat dalam rambu-rambu syariah ini menjelaskan mengenai dengan nilai-nilai dasar fikih siyasah, persoalan dan lingkup pembahasan imamah hak dan kewajibannya, dan buku ini menjelaskan pula dasar-dasar siyasah *Dustūriyyah*, *Dauliyyah*, dan *Māliyyah*.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan

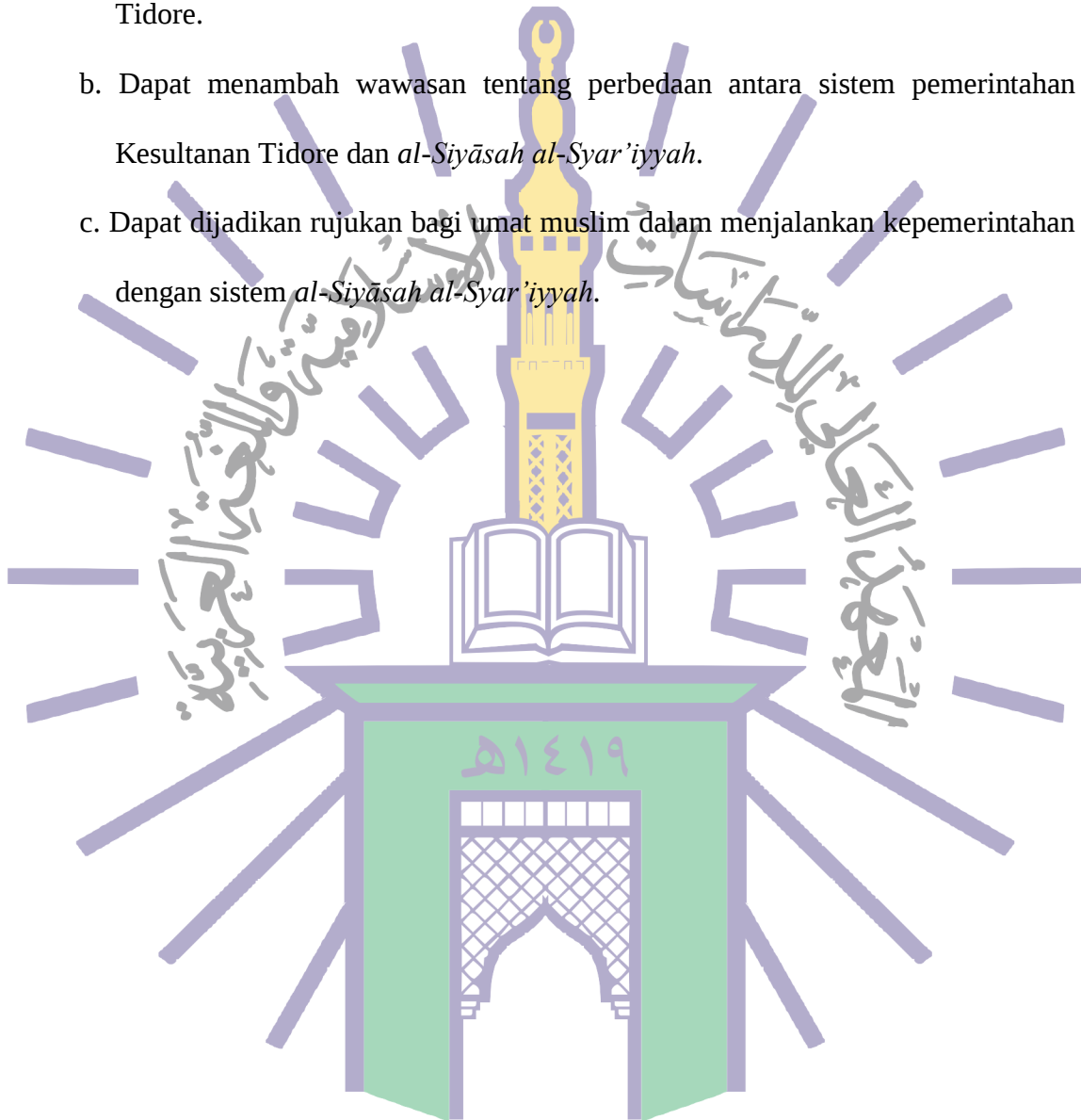
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan memahami penggunaan sistem pemerintahan kesultanan yang berlaku di Kerajaan Tidore.
- b. Untuk mengetahui dan memahami perspektif *al-Siyāsah al-Syar'īyyah* terhadap sistem pemerintahan Kesultanan Tidore.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

- a. Dapat menambah wawasan informasi tentang sistem pemerintahan Kesultanan Tidore.
- b. Dapat menambah wawasan tentang perbedaan antara sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.
- c. Dapat dijadikan rujukan bagi umat muslim dalam menjalankan pemerintahan dengan sistem *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.



BAB II

TINJAUAN TEORETIS

A. *Al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

1. Definisi *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

a. Pengertian Harfiyah

Al-Siyāsah al-Syar'iyyah merupakan dua kata yang digabungkan menjadi satu kalimat yaitu *al-Siyāsah* dan *al-Syar'iyyah*. Kata *al-Siyāsah* berasal dari kata bahasa arab yaitu:

سَاسٌ - يَسُوسُ - سِيَاسَةً : دَبَّرَ - يُدَبِّرُ - تَدَبَّرَ / تَوَلَّى - يَتَوَلَّى

Artinya:

“Mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.¹²

سَاسَ الْقَوْمَ : دَبَّرَهُمْ وَتَوَلَّى أَمْرَهُمْ

Artinya:

“Mengatur kaum, memerintah dan memimpinya”.

Oleh karena itu, berdasarkan pengertian di atas maka kata *al-Siyāsah* berarti: pemerintahan, pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, pengurusan, pengawasan, perekayasaan, dan arti-arti lainnya¹³.

Berkenaan dengan itu salah satu hadits Rasulullah saw menyatakan:

¹²Muhammad bin Mukhrim bin Manzūr al-Ifrīqī, *Lisān al-Arab*, (t.Cet, Beirut: Dār Ṣādir, t.th) h. 108.

¹³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, h. 40.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ
الْأَنْبِيَاءُ¹⁴

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a beliau berkata: bahwa Rasulullah saw bersabda: Bani Israil dipimpin oleh nabi-nabi mereka”.

Sedangkan *al-Syar’iyyah* sama dengan kata *al-Syari’ah* yang bermakna apa-apa yang disyariatkan oleh Allah swt kepada hambanya berupa aqidah, hukum-hukum, dan jalan.¹⁵

b. Pengertian Istilah

Ada beberapa pandangan mengenai dengan definisi *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* menurut istilah:

Menurut Prof.H.A Djuzali bahwa *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* adalah:

تَدْيِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَفْقِ الشَّرْعِ

Artinya: “pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan Syara”.¹⁶

Menurut Abdul Wahab al-Khalaf bahwa *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* adalah “Pengurusan hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan penolakan kemudharatan dengan tidak melampaui batas-batas *Syar’i* dan pokok-pokok *Syari’ah* yang *Kullī* (umum), meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid”.¹⁷

¹⁴Muhammad bin Ismā’īl bin Ibrāhīm al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, h. 635-636.

¹⁵Ibrāhīm Madkūr, *al-Mu’jam al-Wasīt*, h. 479.

¹⁶A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, h. 42

¹⁷Abdul Wahab Al-Khalaf, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, (Cet: II; Kairo: Dār al-Anshār, 1977 M), h.15.

Menurut Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* adalah “apa-apa yang diterbitkan oleh pemerintah berupa hukum-hukum dan prosedur prosedur yang terkait dengan maslahat, selama belum ada dalil yang khusus untuk menjelaskannya dan tidak melanggar syariat”.¹⁸

Dari beberapa definisi *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* yang dikemukakan oleh beberapa para tokoh di atas maka dapat disimpulkan bahwa *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* adalah:

- 1) Pengurusan umat yang bersifat umum dengan cara yang menjamin perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudharatan, walaupun belum ditetapkan oleh al-Quran dan Sunah Rasulullah saw, dan tidak bertentangan dengan Syariat.
- 2) Peraturan-peraturan atau undang-undang yang diterbitkan oleh pemerintah Islam untuk kemaslahatan umat karena belum ada dalil yang jelas, dan tidak bertentangan dengan al-Quran dan sunah.

2. Landasan Hukum *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*

Beberapa landasan hukum dari al-Quran dan al-Sunnah yang berkaitan dengan *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* secara langsung maupun tidak langsung.

a. Dalil dari al-Quran

- 1) Kewajiban untuk mewujudkan persatuan dalam agama dan larangan bercerai-berai.

Firman Allah swt dalam Q.S al-Mu’minūn/23: 52

¹⁸Syaikh al-Islam Ibnu Taimiyah, *al-Siyāsah al-Syar’iyyah fī Iṣlāh ar-Rā’i wa ar-Rā’iyyah*, (Cet :I, Arab Saudi: Dār al-Wathān, 1427 H), h. 8.

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿٥٧﴾

Terjemahnya:

“Dan sungguh, (Agama tauhid) inilah agama kamu, Agama yang satu, dan Aku adalah tuhan kamu, maka bertakwalah kepada-Ku”.¹⁹

Imām Ibnu Kaṣīr Dalam bukunya Tafsīr al-Quran al-Aẓīm menjelaskan bahwa ayat ini mengandung makna kaum muslimin harus bersatu dalam agama mereka karena Allah swt mengabarkan kepada para Rasul bahwa sesungguhnya agama mereka itu satu yaitu Islam dan mengajak orang untuk menyembah Allah swt.²⁰

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Anfāl/8: 46

وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِجَاكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ ﴿٤٦﴾

Terjemahnya:

“Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya dan janganlah kamu berselisih, yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang dan bersabarlah. Sungguh, Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar”.²¹

2) Perintah untuk bermusyawarah dalam menyelesaikan dan mengatasi persoalan.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Syūrā/42: 38

...وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ... ﴿٣٨﴾

Terjemahnya:

“Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”.²²

¹⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 345.

²⁰Abu al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Katsīr al-qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Aẓīm* (Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1425 H/2004 M), h. 341.

²¹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 183.

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak boleh memutuskan suatu perkara agama Islam kecuali sudah dimusyawarahkan terlebih dahulu, agar bisa bersatu dalam pandangan seperti dalam peperangan dan lain-lain. Oleh karena itu Rasulullah saw ketika memutuskan suatu perkara peperangan maka Rasulullah saw mengadakan musyawarah terlebih dahulu sebelum berangkat untuk berperang.²³

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Imrān/3: 159

...وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ...

Terjemahnya:

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu”.²⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa kaum Muslimin harus bermusyawarah dalam suatu perkara. Menurut syeikh Abd al-Salām al-Salmī bahwa ayat ini menjelaskan mengenai pentingnya musyawarah dalam peperangan agar mendapatkan pendapat yang benar, dan juga untuk mempersatukan hati-hati kaum Muslimin.²⁵

3) kewajiban dalam menunaikan amanah dan menetapkan hukum secara adil.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Nisā/4: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ...

²²Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 487.

²³Abu al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Katsīr al-qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 151.

²⁴Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 71.

²⁵Abd al-'Azīz bin abd al-Salām al-Salmī al-Dimasyqī al- Syāfi'i, *Tafsīr al-Qur'ān* (Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Şiddīq, 1416 H/1996 M), h. 290.

Terjemahnya:

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil”.²⁶

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah swt memerintahkan untuk menunaikan amanah kepada orang yang memberikan amanah tersebut, seperti yang diriwayatkan oleh Samrah bahwa sesungguhnya Rasulullah saw bersabda yang artinya: “Tunaikanlah amanah kepada siapa yang memberimu amanah tersebut”. Dan dalam hadits yang menjelaskan bahwa amanah yang dimaksud adalah semua amanah, kepada Allah swt ataupun manusia.²⁷

Dalam ayat ini juga menjelaskan bahwa perintah Allah swt untuk berhukum secara adil terhadap manusia. oleh karena itu para ulama mengatakan ayat ini turun kepada para pemimpin yaitu kepada para hakim untuk berlaku adil dalam memberi hukum.²⁸

4) kewajiban menaati Allah dan Rasul-Nya dan pemimpin.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Annisā/4: 59

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ...

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan Taatilah Rasul (Muhammad), dan Uli al-Amri (pemegang kekuasaan)”.²⁹

²⁶Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 87.

²⁷Abu al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 673.

²⁸Abu al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 675.

²⁹Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 87.

- 5) Keharusan mendamaikan permasalahan atau konflik antar kelompok dalam masyarakat Islam.

Firman Allah swt dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 9

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلَحُوا بَيْنَهُمَا...

Terjemahnya:

“Dan apabila ada dua golongan orang mukmin berperang, maka damaikanlah antar keduanya”.³⁰

Dalam ayat ini Allah swt memerintahkan kepada kaum muslimin untuk mendamaikan dua kelompok yang saling bertengkar.³¹

b. Dalil dari Hadis Rasulullah saw

- 1) Kewajiban mengangkat pemimpin dalam kelompok ketika sedang bepergian.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ (رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ)³²

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a: bahwa Rasulullah saw bersabda: Apabila tiga orang keluar bersafar maka hendaknya salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin”

³⁰Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 516.

³¹Abu al-Fidā' Ismā'īl bin Umar bin Katsīr al-qurasyī al-Dimasyqī, *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm*, h. 267.

³²Al-Imām al-Hafīz Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, Juz 3 (Cet. I; Riyād: Dār bin Hazam, 1418 H/1997 M), h. 58.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا أَحَدَهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ)³³

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar radiyallāhu ‘anhumā: bahwa sungguh Nabi saw bersabda: tidak dibolehkan bagi tiga orang yang berada di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin di antara mereka”.

- 2) Perintah atas pemimpin untuk bertanggung jawab atas amanah yang diberikan kepadanya.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: أَلَا كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، فَلَا مِمْرُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁴

Artinya:

“Dari Ibnu Umar radiyallāhu ‘anhumā: Dari Nabi saw bersabda: sungguh setiap kalian dalah pemimpin dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya, maka seorang kepala negara bertanggung jawab terhadap rakyatnya”.

- 3) Pemimpin berfungsi sebagai perisai, pemimpin tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menyerang tetapi juga berfungsi sebagai alat pelindung, dan juga balasan pahala bagi pemimpin yang menyuruh kepada kebaikan.

³³ Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad*, Juz 10 (Cet. IV; Mesir: Dār al- Ma’ārif, 1392 H/1972 M) h. 134.

³⁴ Al-Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Cet: I; Arab Saudi: Dār Ihyā al-Turāṡ, 1375 H/1955 M), h.1459.

Sabda Rasulullah saw:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ، يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ، فَإِنْ أَمَرَ بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ، كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ، وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْهُ (رَوَاهُ مُسْلِمٌ)³⁵

Artinya:

“Dari Abu Hurairah r.a: Dari Nabi saw bersabda: sesungguhnya pemimpin itu ibarat perisa yang di baliknya digunakan untuk berperang dan berlandung, apabila pemimpin memerintahkan berdasarkan ketakwaan kepada Allah swt dan berlaku adil, maka baginya pahala, dan apabila memerintah dengan dasar selain itu, maka baginya dosa”.

3. *Al-Siyāsah al-Syar’iyyah* Dalam Perspektif Sejarah

a. Masa Rasulullah saw

al-Siyāsah al-Syar’iyyah telah dilaksanakan oleh Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridai oleh Allah swt. fakta serupa itu terutama tampak setelah Rasulullah saw melakukan hijrah dari Mekah ke Madinah.

Meskipun demikian bukan berarti bahwa fakta yang sama tidak ditemukan ketika Rasulullah saw masih tinggal di Mekah, seperti yang dituturkan oleh Abd al-Karim Zaydan: pada masa itu, Rasulullah saw lebih memusatkan perhatian atas perencanaan dari pada pelaksanaan mengenai dengan *al-Siyāsah al-Syar’iyyah*, lalu beliau menjelaskan bahwa peristiwa *bay’at al-‘aqabah* yaitu perjanjian antara Rasulullah saw dengan penduduk yastrib yang terdiri dari suku Aus dan Khajraj

³⁵Al-Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, h. 1471.

baik perjanjian pertama maupun kedua, merupakan bukti tahap awal pelaksanaan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*.³⁶

Salah satu contoh pelaksanaan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* adalah kebijakan yang dibuat Rasulullah saw berkenaan dengan persaudaraan intern kaum muslimin, yaitu antara kelompok Muhajirin dengan kelompok Anshar. Kebijakan ini merupakan perwujudan dalil *kully* yaitu *al-Ukhuwah al-Islamiyah*.³⁷

b. Masa al-Khulafā al-Rāsyidīn

Persoalan pertama yang dihadapi kaum muslimin setelah Rasulullah saw wafat adalah suksesi politik. Sebagaimana dimaklumi, Rasulullah tidak menentukan siapa yang akan menggantikannya dan bagaimana mekanisme pergantian tersebut dilakukan. Oleh sebab itu, dalam sejarah Islam dikenal berbagai mekanisme penetapan kepala negara dan tentu saja dengan berbagai kriteria.

Dalam kasus al-Khulafā al-Rāsyidīn sebagai contoh Abū Bakar ditetapkan berdasarkan pemilihan suatu musyawarah terbuka, 'Umar bin Khaṭṭāb ditetapkan berdasarkan penunjukan kepala negara sebelumnya, 'Usmān bin 'Affān ditetapkan berdasarkan pemilihan dalam suatu dewan formatur, dan 'Alī bin Abī Ṭālib ditetapkan berdasarkan pemilihan melalui musyawarah dalam pertemuan terbuka. Kenyataan demikian dimungkinkan oleh perubahan sosial budaya dan demikian

³⁶ Abd al-Karim Zaidan, *al-Farḍu wa al-Dawlah fi al-Syarī'ah al-Islāmiyah*, (Cet. II; Beirut: al-Ijtihad al-Islam al-'Ālamy, 1970 M), h. 13.

³⁷ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 21.

menampilkan karakter siyasah yang berbeda dari waktu ke waktu dari tempat ke tempat.³⁸

c. Masa sesudah al-Khulafā al-Rāsyidīn

Setelah masa kekhalifahan Abū Bakar, ‘Umar, ‘Usmān, ‘Alī, muncul kembali kekuasaan kabilah padang pasir, seperti kekuasaan yang berlaku pada zaman sebelum Nabi Muhammad saw. Hanya saja bentuknya lebih besar dan lebih terorganisir di dalam sistem kerajaan. Seklipun namanya kekhalifahan Umayyah dan Abbasiyah, namun sitem kekhalifahan sebagaimana pada masa Abū Bakar ‘Alī ‘Umar, ‘Usmān, dan ‘Alī, melainkan sistem dinasti, yaitu kekuasaan dipegang oleh keturunan Umayyah dan kemudian Abbasiyah. Secara individual, perlu diakui adanya khalifah-khalifah yang bijaksana, arif, adil, jujur, dan memiliki kepedulian yang tinggi dalam mensejahterhkan rakyatnya, seperti yang telah dilakukan oleh ‘Umar bin Abd al-‘Azīz dan Hārūn al-Rasyīd.³⁹

Di dalam dunia Islam dikenal tiga dinasti yaitu Dinasti Abbasiyah di Baghdad, Dinasti Umayyah di Andalusia, dan Dinasti Fatimiyah di Mesir. Meski demikian tidak menghalangi umat Islam pada umumnya berpartisipasi di salah satu atau beberapa dinasti. Hal ini tampak dari gambaran yang diberikan oleh Abu al-‘Ala Maududy:

“Dunia Islam saat itu merupakan satu negara Islam dalam kenyataannya. Meskipun di beberapa bagian dari negara ini berdiri berbagai pemerintahan, tetapi pemerintahan-pemerintahan yang terletak di lingkungan negara Islam ini dapat menggunakan sumber daya manusia yang ada di semua negara Islam. Tiap-tiap orang muslim memberikan kesetiannya kepada

³⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, h. 27.

³⁹Ameer Ali, *The Spirit of Islam*, Terjemahan H.B. Yasin, (Cet. II; Jakarta: PT. Pembangunan, 1967 M), h. 55.

pemerintahan Islam tadi. Ia merasa bertanggung jawab dalam mempertahankan negara Islam dan membelanya dari agresi musuh. Keadaan tersebut berlangsung sampai permulaan abad kesembilan belas”.⁴⁰

Akutnya perpecahan di dunia Islam sejalan dengan semakin kuatnya kekuatan kolonialisme barat dan seiring dengan semakin kuatnya paham negara bangsa (*nation state*) di dunia Islam.

d. Masa pertengahan abad kedua puluh

Pada masa ini terjadi proses dekolonisasi. Negeri-negeri muslim yang terpisah satu sama lain akibat politik kolonial, mulai memerdekakan diri. Pada umumnya, kemerdekaan negeri-negeri ini dipimpin oleh para pemimpin yang terdidik secara barat. Dengan demikian, pada masa sesudah kemerdekaan, pandangan mereka terhadap agama berbeda.

Dunia Islam dewasa ini dilihat dari pelaksanaan *al-Siyasah al-Syar'iyah* dapat dibagi dalam tiga tipe:

1. Negara yang melaksanakan hukum Islam secara penuh, pola integralistik.
2. Negara yang menolak hukum Islam secara penuh, pola sekuleristik.
3. Negara yang tidak menjadikan sebagai suatu kekuatan struktural (dalam sektor politik), tetapi menempatkannya sebagai kekuatan kultural, atau mencari kopromi, pola simbiotik, atau seperti dua sisi dari satu mata uang.⁴¹

Di Indonesia sekalipun Islam tidak merupakan dominasi pemenangan agama secara formal, tetapi ia merupakan salah satu sumber hukum bagi

⁴⁰Abu al-'Ala Maududy, *al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam*, (Cet. II; Jakarta: Sinar Hudaya, 1972 M), h. 29.

⁴¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 39.

pembentukan hukum nasional. Pada kurun waktu terakhir, secara material dan formal pelaksanaan hukum perdata bagi umat Islam sudah diatur berdasarkan hukum Islam, yang diturunkan dari syariat hukum Islam.

4. Pembagian *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

Dalam pembagian *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* tidak mencakup satu aspek bidang tertentu saja, akan tetapi beberapa para tokoh yang terkenal telah membagi beberapa bidang *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. ada yang membagi menjadi empat bidang, ada pula yang membagi menjadi lima bidang dan seterusnya, ditinjau dari beberapa definisi yang telah mereka kemukakan.

Imam al-Māwardī dalam bukunya *al-Ahkām al-Sultāniyah* membahas bidang *Siyāsah Dustūriyah* (siyasah perundang-undangan), *Siyāsah Māliyah* (siyasah keuangan), *Siyāsah Qadāiyah* (siyasah peradilan), *Siyāsah Harbiyah* (siyasah peperangan), *Siyāsah Idāriyah* (siyasah administrasi). Ibnu Taimiyah dalam bukunya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāh ar-Rā'i wa ar-Rā'iyah* membahas *Siyāsah Dustūriyah*, *Siyāsah Idāriyah*, *Siyāsah Dauliyah* (siyasah hubungan internasional), *Siyāsah Māliyah*. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf dalam bukunya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* hanya membahas tiga bidang saja yaitu *Siyāsah Dustūriyah*, *Siyāsah Khārijīyah* (siyasah hubungan luar negeri), dan *Siyāsah Māliyah*.⁴²

⁴²J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2002 M), h. 39.

Dari beberapa pembagian di atas maka akan dijelaskan satu bagian saja yang dianggap penting pada masalah ini, bagian tersebut adalah *Siyāsah Dustūriyah*.

a. *Al-Siyāsah al-Dustūriyah*

Ini menjelaskan mengenai hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat,⁴³ Akan tetapi ruang lingkup pembahasan *al-Siyāsah al-Dustūriyah* sangatlah luas dan kompleks, oleh karena itu secara umum *al-Siyāsah al-Dustūriyah* pembahasan ini meliputi: Persoalan *Imāmah* hak dan kewajibannya, persoalan rakyat, dan hak-haknya, persoalan bai'at, persoalan perwakilan, persoalan *Waliy al-Ahdi*, persoalan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan lain-lain.

1) *Imāmah*, Hak, dan Kewajibannya

a) *Imāmah*

Kata-kata *Imāmah* pada umumnya menunjukkan kepada bimbingan kepada kebaikan, meskipun kadang-kadang dipakai kepada pemimpin yang tidak baik, contoh: Firman Allah swt dalam Q.S. al-Taubah/9: 12

...فَقَاتِلُوا أَيمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَنَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ ﴿١٢﴾

Terjemahnya:

“...maka perangilah pemimpin-pemimpin kafir itu, sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang janjinya, mudah-mudahan mereka berhenti”.⁴⁴

⁴³A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 73.

⁴⁴Kementerian Agama RI, *Mushaf al-Hilali*, h. 188.

Oleh karena itu kata *Imām* berarti seorang pemimpin yang diikuti oleh suatu kaum. Imam al-Māwardi mendefinisikan *Imāmah* ialah suatu kedudukan/jabatan yang diadakan untuk mengganti tugas kenabian di dalam memelihara Agama dan mengendalikan dunia.⁴⁵

Dalam sejarah lebih banyak mengenal kata khalifah dibandingkan dengan kata *Imāmah*. Abu Bakar al-Siddiq disebut khalifah, begitu juga dengan Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, dan Ustman bin Affan, bahkan gelar ini digunakan pula di kalangan Bani Umayyah dan Abbasiyyah. Khalifah adalah kepala negara sebagai pengganti Nabi saw di dalam memelihara negara dan mengatur keduniawiaan.⁴⁶ Istilah-istilah juga yang hampir sama maknanya dengan *Imāmah* seperti istilah *Amīr al-Mu'minīn*, *Malik/Muluk*, dan *Sultān*.

b) Hak-hak *Imām*

Imam al-Māwardi menyebutkan ada dua hak *Imām*, Yaitu hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu.⁴⁷ Akan tetapi apabila dilihat dari sejarah, ternyata ada hak lain yaitu hak untuk dapat imbalan dari harta *Bait al-Māl* untuk keperluan hidupnya.

c) Kewajiban-Kewajiban *Imām*

Kewajiban *Imām* menurut Imam al-Māwardi adalah:

1. Memelihara Agama, dasar-dasarnya yang telah ditetapkan, dan apa-apa yang telah disepakati oleh generasi salaf.

⁴⁵ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, (Cet: 3; Mesir: Musthafā al-Asābil Halabi, t. th.), h. 5.

⁴⁶ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 91.

⁴⁷ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 17.

2. Menerapkan hukum di antara dua pihak yang berperkara, dan menghentikan perseteruan di antara dua pihak yang berselisih, sehingga keadilan terlaksana secara merata.
3. Melindungi wilayah negara dan tempat-tempat suci, agar manusia dapat leluasa bekerja, dan bepergian ke tempat manapun, dengan aman dari gangguan terhadap jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum-hukum Allah, agar orang tidak berani melanggar hukum dan memelihara hak-hak hamba dari kebinasaan.
5. Menjaga tapal batas dengan kekuatan yang cukup, agar musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim.
6. Memerangi orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tetapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula jadi kafir *Zimmī*.
7. Mengambil *Fay* (Harta yang didapatkan kaum muslimin tanpa pertempuran) dan sedekah sesuai dengan yang diwajibkan Islam secara ijtihad tanpa rasa takut dan paksa.
8. Menetapkan gaji, dan apa saja yang dibutuhkan di *bait al-Māl* tanpa berlebihan, kemudian mengeluarkannya tepat pada waktunya.
9. Mengangkat orang-orang yang terlatih untuk menjalankan tugas-tugas, dan orang-orang yang jujur untuk mengurus masalah keuangan.

10. Terjun langsung menangani segala persoalan, dan melihat keadaan, agar dia sendiri yang memimpin ummat dan melindungi agama.⁴⁸

2) Rakyat, Hak dan Kewajibannya

a) Rakyat

Rakyat terdiri dari muslim dan non muslim, rakyat yang non muslim disebut dengan kafir *Ẓimmī* dan ada pula yang disebut kafir *Musta'man*. kafir *Ẓimmī* adalah warga non muslim yang menetap selamanya di daerah kaum muslimin, serta dihormati tidak boleh diganggu jiwanya, kehormatannya, dan hartanya, sedangkan kafir *Musta'man* adalah non muslim yang menetap di daerah kaum muslimin untuk sementara dan dihormati jiwanya, kehormatannya, serta hartanya.

b) Hak-hak rakyat

Adapun mengenai hak-hak rakyat sebagai berikut:

1. Perlindungan terhadap hidupnya, hartanya dan kehormatannya.
2. Perlindungan terhadap kebebasan pribadi.
3. Kebebasan menyatakan pendapat.
4. Terjamin kebutuhan pokok hidupnya, dengan tidak membedakan kelas dan kepercayaan.

c) Kewajiban rakyat

Adapun mengenai kewajiban rakyat adalah:

1. Rakyat harus senantiasa menjaga agama dan aqidahnya sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan.

⁴⁸ Abu Hasan al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 15-16.

2. Menaati pemimpin yang diangkat sesuai dengan syariat.
3. Menaati hukum-hukum yang berlaku di suatu negara selama tidak melanggar syariat.

3) Persoalan *Bai'at*

Bai'at adalah pengakuan mematuhi dan mentaati *Imām* yang dilakukan oleh *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan. *Bai'at* pertama terhadap khalifah terjadi di Tsaqifah bani Sa'idah yang diceritakan oleh Ibnu Qutaibah Adainuri sebagai berikut:

“Kemudian Abu Bakar menghadap kepada kaum ansar memuji kepada Allah dan mengajak mereka untuk bersatu serta melarang berpecah belah selanjutnya Abu Bakar berkata, “saya menasehatkan kepadamu untuk membai'at seorang di antara dua orang ini, yaitu Abu Ubaidah bin jarrah atau umar bin khattab, kemudian umar berkataaa: Demi Allah akan terjadikah itu? Padahal, tuan (Abu Bakar) ada di antara kita, tuanlah yang peling berhak memegang persoalan ini, andalah yang lebih dahulu jadi sahabat Rasulullah dari pada kami, andalah muhajirin yang paling utama, andalah yang menggantikan Rasullah saw imam shalat, dan shalat adalah rukun iman yang paling utama, maka siapakah yang paling pantas mengurus persoalan ini dari pada tuan? Ulurkanlah tangan tuan, saya membai'at tuan”.⁴⁹

Dari uraian di atas tampak bahwa yang membai'at adalah *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat, namun pada umumnya pembai'atan itu sah jika dilakukan oleh anggota *ahl al-Halli wa al-Aqdi* sebagai wakil rakyat sebagaimana yang diuraikan di atas.

4) *Walī al-Ahdi*

Imāmah itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan

⁴⁹Ibnu Qutaibah Adainuri, *al-Imāmah wa al-Siyāsah*, (Mesir: Muasasah al-Halabi, 1967 M), h. 16.

kekuasaan) *Imām* sebelumnya.⁵⁰ Cara kedua yang disebut dengan *Walī al-Ahdi*. Cara kedua ini diperkenankan atas dasar:

1. Abū Bakar r.a menunjuk ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a yang kemudian kaum muslimin menetapkan pemimpin ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a dengan penunjukan Abū Bakar tadi.
2. ‘Umar bin Khaṭṭāb r.a menunjuk, menyerahkan pengangkatan khalifah kepada *Ahl al-Syūrā* (imam seorang sahabat yang kemudian disetujui/dibenarkan oleh sahabat yang lain).⁵¹

Jadi dalam masalah ini bukan menunjuk seseorang tapi menyerahkan pengangkatan khalifah kepada sekelompok orang.

5) Perwakilan dan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi*

Ahl al-Halli wa al-Aqdi merupakan parlemen atau wakil rakyat yang selalu mengadakan sidang untuk memilih *Imām* atau khalifah, maka pengangkatan khalifah itu tidaklah dibenarkan kecuali apabila mereka itulah yang memilihnya serta memba’atnya dengan kerelaan. Imam al-Māwardi berpendapat bahwa orang-orang yang memilih khalifah harus memiliki tiga syarat yaitu: Pertama, keadilan yang memenuhi segala persyaratan. Kedua, memiliki ilmu pengetahuan tentang orang yang berhak menjadi *Imām* dan persyaratan-persyaratannya. Ketiga, memiliki kecerdasan yang menyebabkan dia mampu memilih *Imām* yang paling

⁵⁰ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulṭaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.

⁵¹ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, h. 106.

masalahat dan paling mampu serta paling tahu tentang kebijakan-kebijakan yang membawa kemaslahatan bagi umat.⁵²

6) Persoalan *Wazarā'* (Kementerian)

Imam al-Māwardi menjelaskan tentang pengertian *wazarā'* yaitu: pertama, *wazarā'* diambil dari kata *al-wizru* yang artinya bebanan, karena wazir memikul beban kepala negara. Kedua, diambil dari kata *al-wazarā'* yang artinya tempat kembali, karena kepala negara selalu kembali meminta pendapat wazir. Ketiga diambil dari kata *al-Azru* yang artinya punggung, karena kepala negara dikuatkan oleh wazirnya.⁵³

Pada umumnya para ulama mengambil dasar-dasar adanya kementerian dengan dua alasan:

1. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Thāha/20: 29

وَأَجْعَلْ لِّي وَّزِيرًا مِّنْ أَهْلِي

Terjemahnya:

“Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku”

Maka apabila wazir itu diperbolehkan di dalam masalah-masalah kenabian, maka lebih-lebih diperbolehkan adanya wazir di dalam *Imāmah*.

2. Karena alasan yang sifatnya praktis, yaitu *Imāmah* tidak sanggup melaksanakan tugas-tugasnya di dalam mengatur umat tanpa adanya wazir, Dengan adanya

⁵² Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.

⁵³ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 23.

wazir yang membantu *Imāmah* dalam mengurus umat, akan lebih baik pelaksanaannya dan terhindar dari kekeliruan serta kesalahan.⁵⁴

5. Kegunaan Mempelajari *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*

Kajian *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* berupaya untuk menjelaskan mengenai kebutuhan masyarakat sesuai waktu dan tempat. dan juga mengarahkan masyarakat untuk sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang umum.

Seorang memahami dengan pasti mengenai dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* mampu hidup dengan kehendak syar'iyah, sekalipun tidak ada undang-undang yang dibuat oleh tangan manusia. Meskipun demikian, tidak berarti bahwa undang-undang yang dibuat oleh manusia tidak Islami, selama hukum tersebut tidak keluar dari ketentuan syariat.⁵⁵ Seorang yang mempelajari *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* mampu memberikan respon dan menunjukkan jalan keluar dari setiap perubahan yang terjadi dalam masyarakat sebagai akibat kemajuan teknologi tanpa harus kehilangan prinsip-prinsip umum atau dalil-dalil *Kullī*.

Manfaat lain yang bisa dipetik dari mempelajari *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* adalah tidak membuat kebingungan ketika menghadapi perbedaan pendapat ulama-ulama, maka dia bisa mentarjih salah satu dari pendapat ulama-ulama tersebut. Sebagaimana yang dicontohkan oleh al-imām ibnu rusyd dalam kitabnya *bidāyah al-mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid*:

⁵⁴A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h.120.

⁵⁵A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah*, h. 61.

“Ulama berbeda pendapat tentang apakah perwalian itu syarat sah nikah atau bukan? Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada pernikahan kecuali dengan adanya wali, demikian pula pendapat imam syafi’i berpendapat dibolehkan seorang wanita menikahkan dirinya sendiri tanpa wali, sedangkan dawud membedakan antara apakah wanita itu perawan atau janda, apabila perawan harus pakai wali, dan apabila janda maka boleh untuk tidak pakai wali”.⁵⁶

Maka perbedaan tersebut harus dilihat: sejauh mana kedudukan dan peranan keluarga di dalam syariat Islam? Apa hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya, dan sebaliknya apa hak dan kewajiban anak terhadap orang tua menurut moral islam? Apa hubungan antara jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas dengan kondisi dan situasi masyarakat yang dihadapi?. Jawaban-jawaban terhadap pertanyaan tersebut mengarah pada salah satu jawaban yang paling tepat, artinya pendapat yang sesuai dengan dalil *Kullī*, dan selaras dengan dengan situasi dan kondisai masyarakat setempat.⁵⁷

Di antara manfaat yang lain adalah membantu untuk memahami hadis-hadis yang memiliki kaidah yang bersifat global dan universal, serta hadis-hadis yang mempunyai kaidah kondisional dan situasi setempat. Oleh karena itu, dengan mempelajari *al-Siyāsah al-Syar’iyyah* akan terbukti bahwa syariat Islam itu adalah syariat yang alamiah, syariat yang universal.⁵⁸

⁵⁶Ibnu Rusyd al-Qurtubī, *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtaṣid*, (Cet: I; Kairo: Dār al-Jauzī, 2014 M), h. 11-12

⁵⁷A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, h. 64.

⁵⁸A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari’ah*, h. 68.

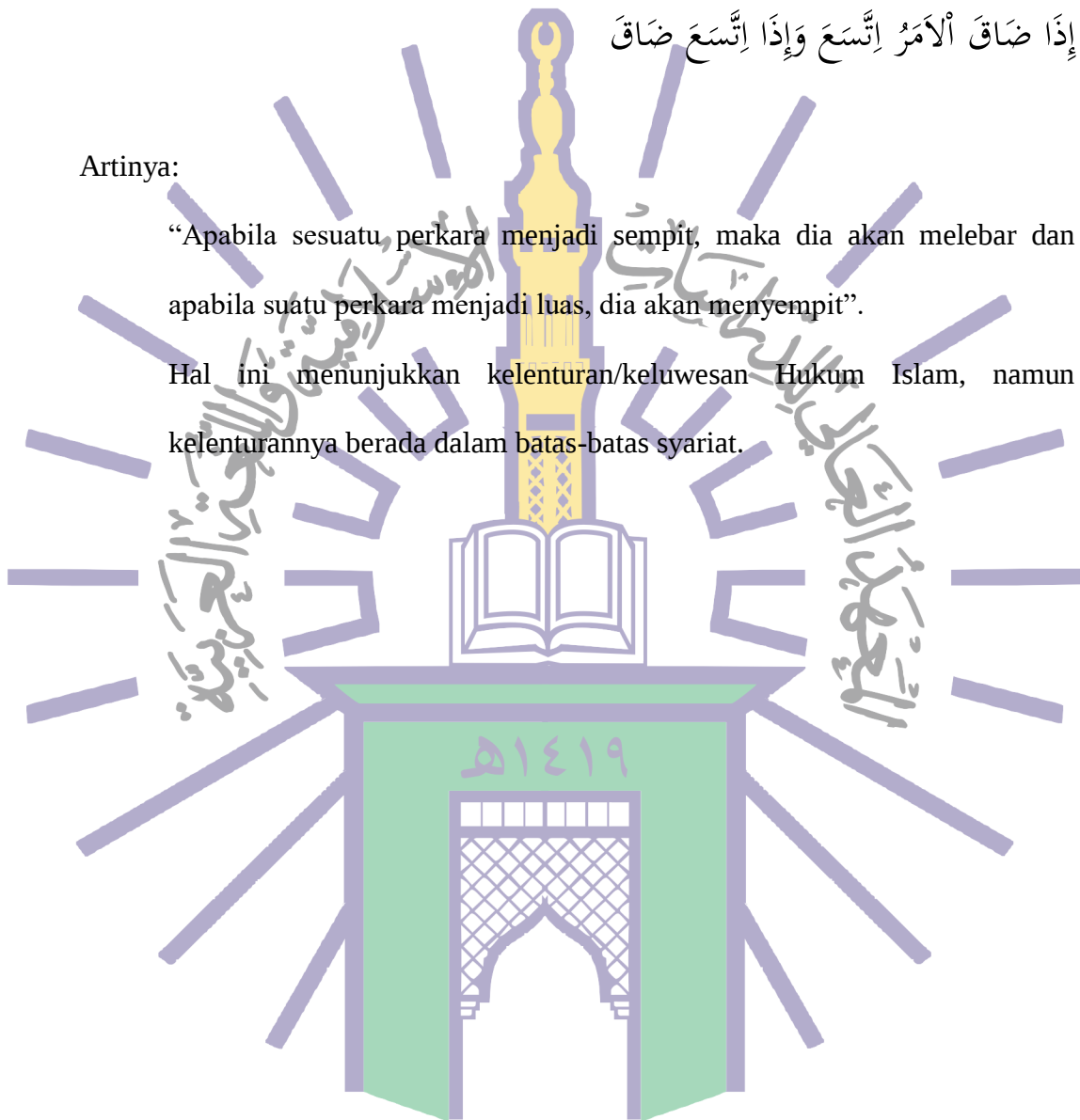
Seseorang yang mendalami *al-Siyāsah al-Syar'iyah* tidak akan bersikap kaku, sebaliknya ia tidak akan bersikap bebs tanpa arah. Karena dia memahami kaidah fiqhiyah:

إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ وَإِذَا اتَّسَعَ ضَاقَ

Artinya:

“Apabila sesuatu perkara menjadi sempit, maka dia akan melebar dan apabila suatu perkara menjadi luas, dia akan menyempit”.

Hal ini menunjukkan kelenturan/keluwesannya Hukum Islam, namun kelenturannya berada dalam batas-batas syariat.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi untuk mendapatkan dan mengumpulkan data. Penelitian yang dilakukan di lapangan adalah meneliti masalah yang sifatnya kualitatif. Sukardi di dalam bukunya *Metodologi Penelitian Pendidikan* bahwa penelitian kualitatif adalah peneliti berusaha menggambarkan kegiatan penelitian yang dilakukan pada objek tertentu sejara jelas dan sitematis, juga melakukan eksplorasi, menggambarkan, dengan tujuan untuk menerangkan dan memprediksi terhadap suatu gejala yang berlaku atas dasar data yang diperoleh di lapangan.⁵⁹

Maka peneliti berupaya mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melakukan pengamatan secara langsung di tempat penelitian. Penelitian tersebut baik dengan observasi, wawancara, maupun dengan dekomentasi.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian akan dilaksanakan di kota Tidore secara umum dan secara khusus di kadato atau istana Kesultanan Tidore yang bertempat di Desa Soa Sio, Kota Tidore Kepulauan. Peneliti memilih tempat tersebut karena tempat

⁵⁹Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005 M), h. 14.

tersebut adalah pusat istana kerajaan, sehingga akan mudah untuk mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

C. Pendekatan Ilmiah

Pendekatan ilmiah yang digunakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Normatif, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan didasarkan pada pemahaman terhadap Al-Quran dan sunah serta pendapat para ulama.
2. Pendekatan Historis, yaitu cara mendekati masalah yang diteliti dengan pendekatan sejarah.
3. Pendekatan Filosofis, hal ini dianggap relevan, karena dalam meneliti dan menganalisa pembahasan dalam literatur-literatur yang akan diteliti, didapati nilai-nilai moral yang sangat mendalam dan mendasar yang membutuhkan pemikiran yang sistematis, logis, universal, objektif, terhadap muatan pembahasan tersebut.
4. Pendekatan Teoretik, pendekatan ini dapat digunakan untuk memahami konsep sistem pemerintahan kesultanan dalam Islam dan memahami konsep *al-siyāsah al-syar'iyah*.

D. Sumber Data

Data penelitian ada dua macam yaitu data primer dan data sekunder perbedaannya sebagai berikut:

1. Data primer adalah data yang diperoleh melalui wawancara langsung dari pihak yang terlibat dalam kesultanan Tidore, wawancara dengan pihak yang mempunyai informasi yang akurat mengenai dengan sistem pemerintahan Kesultanan Tidore.
2. Data sekunder adalah data pelengkap yang berhubungan dengan sumber data primer atau data yang berupa informasi tertulis seperti buku, artikel, dan penelitian/hasil karya yang ada kaitannya dengan sistem pemerintahan kesultanan tidore dan *al-siyāsah al-syar'iyyah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, meneliti akan menggunakan metode campuran antara *content analysis* (kajian isi), observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan masalah sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-siyāsah al-syar'iyyah*, serta wawancara dengan informan dan akademisi yang telah ditentukan guna menggali informasi tentang sistem pemerintahan Kesultanan Tidore perspektif *al-siyāsah al-syar'iyyah*. Oleh karena itu, data yang diperlukan dalam penelitian ini akan dikumpulkan melalui tiga cara, yaitu:

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung adalah cara atau metode pengumpulan data yang sistematis melalui pengamatan pada sumber data untuk mendapatkan gambaran yang bersifat umum dan menyeluruh. Observasi penelitian terkait dengan sistem pemerintahan kesultanan tidore.

2. Wawancara

Wawancara adalah tanya jawab seseorang yang diperlukan untuk dimintai keterangan atau pendapatnya mengenai suatu hal, untuk dimuat dalam surat kabar, disiarkan melalui radio, atau ditayangkan di layar televisi dan lain-lain. Dengan wawancara peneliti dapat mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menafsirkan situasi dan fenomena yang terjadi, pada tahap ini akan dilaksanakan wawancara baik dengan cara terstruktur, sehingga dalam hal ini peneliti menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis. Dalam wawancara yang terstruktur setiap informan akan mendapatkan soal-soal yang diajukan, kemudian peneliti melakukan pencatatan atau merekam jawaban dari masing-masing informan. Wawancara terstruktur akan dilakukan dengan pengurus pemerintahan kesultanan Tidore khususnya di kadato atau istana kesultanan, dan kalangan masyarakat yang tinggal di sekitar istana.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara mendapatkan data dengan menelusuri dokumen-dokumen yang terkait dengan sistem pemerintahan kesultanan Tidore, baik berupa buku-buku atau kitab-kitab peninggalan sultan, makalah, jurnal, majalah, serta yang lainnya dari berbagai jenis dokumen-dokumen yang telah dibuktikan mengenai dengan sistem pemerintahan kesultanan Tidore. dengan cara dokumentasi berbagai hal dalam penelitian dapat lebih kredibel.

F. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan alat untuk mengumpulkan data, alat tersebut yang dikatakan sebagai instrumen. instrumen penelitian mempunyai peran penting dalam upaya mencapai tujuan penelitian, karena instrumen penelitian adalah alat-alat yang digunakan untuk memperoleh atau mengumpulkan data dalam rangka memecahkan masalah penelitian atau mencapai tujuan penelitian.⁶⁰

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah instrumen pokok dan instrumen penunjang. Instrumen pokok adalah manusia sedangkan instrumen penunjang adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara.

Instrumen pokok pada penelitian ini adalah peneliti sendiri. Peneliti sebagai instrumen dapat berinteraksi langsung dengan informan dan mampu memahami serta menilai berbagai bentuk dari interaksi di lapangan. Kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif merupakan perencanaan, pelaksana, pengumpulan data, analisis, penafsir data, pada akhirnya dia menjadi pelapor hasil penelitian.

Instrumen yang berikutnya adalah instrumen penunjang dalam penelitian ini adalah instrumen metode wawancara. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa pedoman wawancara dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.

⁶⁰M.E. Winarno, *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani*, (Cet: II; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013 M), h. 96.

2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

Intrumen ketiga dalam penelitian ini adalah dengan observasi. Secara umum, penyusunan instrumen pengumpulan data berupa observasi dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

1. Mengidentifikasi variabel-variabel yang ada dalam rumusan penelitian atau yang tertera di dalam problematika penelitian.
2. Menjabarkan variabel menjadi sub atau bagian variabel.
3. Mencari indikator setiap sub atau bagian variabel.
4. Menyusun deskriptor menjadi butiran-butiran instrumen.
5. Melengkapi instrumen dengan pedoman atau instruksi dan kata pengantar.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah mengacu pada konsep *interaktif model*, yaitu konsep yang mengklasifikasikan analisis data dalam tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data yaitu suatu proses pemilahan, pemusatan perhatian pada penyederhaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

2. Penyajian Data (*Display Data*)

Data ini tersusun sedemikian rupa sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Adapun bentuk yang lazim digunakan pada data kualitatif terdahulu adalah dalam bentuk teks naratif.

3. Penarikan Kesimpulan (Verifikasi)

Dalam penelitian ini akan diungkap mengenai makna dari data yang dikumpulkan. Dari hal tersebut akan diperoleh kesimpulan yang tentatif, kabur, kaku dan meragukan, sehingga kesimpulan tersebut perlu diverifikasi. Verifikasi dilakukan dengan melihat kembali reduksi data maupun display data sehingga kesimpulan yang diambil tidak menyimpang.

H. Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Untuk menguji keabsahan data yang didapat sehingga benar-benar sesuai dengan dengan tujuan dan maksud penelitian, maka peneliti menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi data adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding data tersebut.

Adapun triangulasi yang digunakan pada penelitian ini adalah triangulasi dengan sumber data dan metode, yang berarti membandingkan dan mengecek derajat baik kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat

yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan jalan sebagai berikut:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. Membandingkan keadaan dan perspektif seorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti orang yang berpendidikan lebih tinggi dalam bidang yang sedang diteliti.

Selain teknik triangulasi teknik yang dipakai peneliti adalah perpanjangan pengamatan. Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang lebih baru.

Selain teknik tersebut peneliti menggunakan teknik ketiga yaitu meningkatkan kecermatan dalam penelitian. Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Tidore

Kesultanan Tidore terletak di Kota Tidore Kepulauan. Kota Tidore merupakan salah satu kota yang ada di Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore memiliki penduduk yang hampir 100% memeluk agama Islam.

Secara geografis letak Kota Tidore kepulauan berada hampir di tengah-tengah wilayah Provinsi Maluku Utara sehingga memiliki aksesibilitas yang hampir merata keseluruh kawasan Provinsi Maluku Utara, Kota Tidore kepulauan terdapat pusat pemerintahan provinsi, yang berpusat di Kelurahan Sofifi, sebagian besar sarana dan prasarana perkantoran pemerintah provinsi diarahkan pembangunannya di daerah tersebut. Kota tidore juga sangat berdekatan dengan Kota Ternate yang dapat mempermudah aksesibilitas dari Tidore ke Ternate yang terdapat sejumlah sentra jasa dan perdagangan serta pelabuhan dan bandar udara yang memadai untuk pelayanan dalam skala nasional.

Batas wilayah Kota Tidore kepulauan Provinsi Maluku Utara adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Pulau Ternate dan Kecamatan Jailolo Selatan Kabupaten Halmahera Barat.
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Wasile Selatan Kabupaten Halmahera Timur dan Kecamatan Weda Kabupaten Halmahera Tengah.

c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Gane Barat Kabupaten Halmahera Selatan dan Kecamatan Pulau Moti Kota Ternate.

d. Sebelah barat berbatasan dengan perairan Maluku Utara.

Kota Tidore merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari Pulau Tidore dan beberapa pulau kecil serta sebagian daratan pulau Halmahera bagian barat. Pulau Tidore tergolong besar dengan memiliki luas wilayah 1.550,37 km², di samping sebagian di daratan Pulau Halmahera dan pulau-pulau kecil seperti Pulau Maitara, Pulau Mare, Pulau Failonga, Pulau Woda, dan Pulau Radja. Kondisi lain Kota Tidore kepulauan terkait dengan daerah administratif adalah sebagai berikut:

1. Kecamatan Tidore pulau, dengan jumlah desa sebanyak 2 desa dan 8 kelurahan.
2. Kecamatan Tidore selatan, dengan jumlah desa sebanyak 2 desa dan 6 kelurahan.
3. Kecamatan Tidore Utara, dengan jumlah desa sebanyak 2 desa dan 6 kelurahan.
4. Kecamatan Tidore Timur, dengan jumlah desa sebanyak 3 desa dan 7 kelurahan.
5. Kecamatan Oba, dengan jumlah desa sebanyak 7 desa, Kecamatan Oba Utara 8 desa, Kecamatan Oba Tengah 7 desa dan 5 Kelurahan, dan Kecamatan Oba Selatan dengan jumlah desa sebanyak 8 desa.

2. Gambaran Umum dan Sejarah Berdirinya Kesultanan Tidore

Provinsi Maluku Utara pada awalnya disebut dengan Maluku. Konon banyak orang yang mengatakan kata Maluku berasal dari bahasa Arab yaitu dari kata *Malik* (raja) dan bentuk jamaknya adalah *Mulūk* (raja-raja), itu terbukti dengan adanya beberapa kerajaan besar yang ada di Maluku Utara. Di antara kerajaan-kerajaan tersebut ada satu kerajaan yang sangat berpengaruh yaitu Kerajaan Tidore.

Kesultanan Tidore atau Kerajaan Tidore merupakan kerajaan Islam yang berpusat pada Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara. Kerajaan ini mengalami masa kejayaan sekitar abad ke 16 berlangsung hingga abad ke 18 dengan menguasai sebagian besar Pulau Halmahera Selatan, Pulau Buru, Pulau Seram, dan banyak pulau-pulau di pesisir Papua Barat.⁶¹

Kerajaan Tidore merupakan salah satu dari keempat kerajaan besar yang ada di Maluku Utara yaitu Kerajaan Tidore, Ternate, Bacan, dan Jailolo atau yang disebut dengan *Moloku Kie Raha* (persatuan empat kolano/kerajaan)⁶². Akan tetapi dari keempat kerajaan tersebut Kerajaan Tidore dan Kerajaan Ternate-lah yang banyak mendapatkan perhatian dalam liputan sejarah Islam di Maluku Utara.

Kerajaan Tidore berdiri sejak Jou Kolano Sahjati naik tahta pada 12 Rabi'ul awal 502 H (1108). Pada mulanya Kesultanan Tidore masih memakai

⁶¹Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 130.

⁶²M. Saleh Putuhena, *Interaksi Islam dan Budaya Maluku* (Bandung: Mizan, 2006 M) h. 335.

sistem pemerintahan kolano yang dipimpin oleh kolano dengan berpemahaman Animisme.⁶³

Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke empat, pusat kerajaan Tidore belum dipastikan, barulah pada era Jou Kolano Bunga Mabunga Balibunga, informasi mengenai pusat Kerajaan Tidore sedikit terkuak, tempat tersebut adalah Balibunga atau sekarang disebut kampung Rum Balibunga.

Agama Islam menjadi agama yang resmi di Kerajaan Tidore pada akhir abad ke 14 dengan sistem pemerintahan kesultanan. kebijakan tersebut dikeluarkan oleh Raja Tidore ke-11 yaitu Sultan Djamaluddin⁶⁴.

Namun Kerajaan atau Kesultanan Tidore menuai masa kejayaannya pada masa Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad al-Mab'us Kaicil Paparangan Jou Barakati alias Sultan Nuku (1797-1805 M). Sultan Nuku dapat menyatukan Tidore dan Ternate untuk mengusir para penjajah, begitu juga dimasa inilah dibentuk pemerintahan kekuasaan yang teratur.⁶⁵

Selama masa pemerintahannya Sultan Nuku berusaha mewujudkan empat cita-cita politiknya yaitu:

1. Mempersatukan seluruh kesultanan Tidore sebagai suatu kebulatan yang utuh.
2. Mengembalikan kembali empat pilar kekuasaan kesultanan Maluku atau yang disebut dengan *Moloku Kie Raha* (persatuan empat kolano/kerjaan).
3. Mengupayakan sebuah persekutuan antara keempat kesultanan Maluku.

⁶³ Soedjipto Abimanyu, *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara*, h. 169.

⁶⁴ Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 131.

⁶⁵ Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 132.

4. Mengenyahkan kekuasaan dan penjajah asing dari Maluku.⁶⁶

Walaupun keempat cita-cita tersebut tidak sepenuhnya berhasil diwujudkan oleh Sultan Nuku.

Adapun daftar para Raja sampai para Sultan di Kerajaan Tidore dapat dilihat pada tabel berikut:⁶⁷

Tabel 1. Daftar para raja sampai para sultan di Kerajaan Tidore.

NO	NAMA RAJA/SULTAN	MASA PEMERINTAHAN
01	Kolano Syahjati alias Muhammad Naqil bin Jaffar Assiddiq	-
02	Kolano Bosamawange	-
03	Kolano Syuhud alias Subu	-
04	Kolano Balibunga	-
05	Kolano Duko Adoya	-
06	Kolano Kie Matiti	-
07	Kolano Seli	-
08	Kolano Matagena	-
09	Kolano Nuruddin	1334-1372 M
10	Kolano Hasan Syah	1372-1405 M
11	Sultan Ciriliyati alias Djamaluddin	1495-1512 M
12	Sultan Al Mansur	1512-1526 M
13	Sultan Amiruddin Iskan Zulkarnain	1526-1535 M
14	Sultan Kiyai Mansur	1535-1569 M
15	Sultan Iskandar Sani	1569-1586 M
16	Sultan Gapi Baguna	1586-1600 M
17	Sultan Mole Majimo alian Zainuddin	1600-1626 M
18	Sultan Ngora Malamo alias Alauddin Syah	1626-1631 M
19	Sultan Gorontalo alias saiduddin	1631-1642 M
20	Sultan Saidi	1642-1653 M
21	Sultan Mole Maginyau alias Malikiddin	1653-1657 M

⁶⁶Darmawijaya, *Kesultanan Islam Nusantara*, (Cet: I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010 M), h. 115.

⁶⁷Faisal Ardi Gustama, *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara*, h. 132.

22	Sultan Saifuddin alias Jou Kota	1657-1674 M
23	Sultan Hamzah Fahrudin	1674-1705 M
24	Sultan Abdul Fadhlil Mansur	1705-1708 M
25	Sultan Hasanuddin Kaicil Garcia	1708-1728 M
26	Sultan Amir Bifodlil Aziz Muhiddin Malikul Manan	1728-1757 M
27	Sultan Muhammad Mashud Jamaluddin	1757-1779 M
28	Sultan Patra Alam	.1780-1783 M
29	Sultan Hairul Alam Kamaluddin Asgar	1784-1797 M
30	Sultan Syaidul Jihad Amiruddin Syaifuddin Syah Muhammad al- Mabus Kaicil Paparangan Jou Barakati Nuku	1797-1805 M
31	Sultan Zainal Abidin	1805-1810 M
32	Sultan Motahuddin Muhammad Taher	1810-1821 M
33	Sultan Achmadul Mansur Sirajuddin Syah	1821-1856 M
34	Sultan Achmad Syaifuddin Alting	1856-1892 M
35	Sultan Achmad fatahuddin Alting	1892-1894 M
36	Sultan Achmad Kawiyuddin Alting alias Syah juan	1894-1906 M
37	Sultan Zainal Abidin Syah	1947-1967 M
38	Sultan Djafar Syah	1999-2012 M
39	Sultan Husain Syah	2012-sekarang

Sumber: Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara, 2017

B. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

1. Infrastruktur Pemerintahan Kesultanan Tidore

Dalam sebuah pemerintahan tidak lari dari suatu infrastruktur yang mumpuni untuk mengembangkan pemerintahan tersebut. maka suatu pemerintahan itu bisa terkenal karena dilihat dari fasilitas-fasilitas yang lengkap.

Kesultanan Tidore adalah suatu pemerintahan yang memiliki fasilitas pemerintahan yang cukup lengkap, diantaranya adalah:

a. Kadaton atau Istana Kesultanan Tidore



Gambar 4.1
Kadaton atau istana kesultanan Tidore

b. Mahkota Sultan Tidore



Gambar 4.2
Mahkota Sultan Tidore

c. Panji-panji kesultanan Tidore



Gambar 4.3

Warna kuning adalah bendera kesultanan, Warna biru adalah bendera panglima angkatan laut, Warna putih adalah bendera khadi bidang keagamaan, Warna hitam adalah bendera BIN (Badan inteligen negara), Warna merah adalah bendera panglima angkatan darat.

d. Pakaian sultan Tidore



Gambar 4.4
Pakaian Sultan Tidore

e. Masjid Kesultanan Tidore



Gambar 4.5
Sigi Kolano Tidore atau Masjid Kesultanan Tidore

2. Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

Sistem pemerintahan dalam suatu negara pada umumnya akan memiliki satu sistem dan tujuan pokok yang sudah pasti, yaitu menjaga kestabilan negara yang bersangkutan. Sistem pemerintahan ini harus memiliki landasan yang kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh suatu apapun. Salah satu kerajaan yang ada di Indonesia yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat terstruktur yaitu Kesultanan Tidore.

Kesultanan Tidore pada mulanya memiliki sistem pemerintahan tersendiri, oleh karena itu Kesultanan Tidore memiliki kekuasaan yang sangat besar. Ini menjadi suatu yang menarik bagi presiden pertama Republik Indonesia untuk datang ke Tidore membahas suatu perjanjian.

Pada tahun 1947 presiden Soekarno datang ke Kesultanan Tidore untuk melakukan pendekatan terhadap sultan Tidore pada saat itu, yaitu Sultan Zainal Abidin Syah, kemudian mereka membahas suatu perjanjian, perjanjian tersebut adalah Presiden Soekarno memberikan 3 opsi bagi kesultanan Tidore, yaitu;

1. Kesultanan Tidore harus menjadi negara sendiri.
2. Kesultanan Tidore berdiri di atas penjajah Belanda.
3. Kesultanan tidore mau bergabung dengan Negara Indonesia.

Sultan Zainal Abidin Syah memilih opsi yang ketiga yaitu memilih untuk bergabung dengan Negara Indonesia, maka presiden Soekarno pun menjadikan suatu provinsi baru yaitu Provinsi Irian Barat yang berpusat di Tidore dan mengangkat sultan sebagai gubernur pada saat itu.⁶⁸ Walaupun kekuasaan yang dimiliki oleh Kesultanan Tidore sudah diberikan sepenuhnya kepada bangsa Indonesia, akan tetapi masih terdapat beberapa sistem yang masih berlaku.⁶⁹

Mengenai dengan struktur pemerintahan Kerajaan Tidore sejak sultan pertama yaitu Sultan Syah Jati alias Muhammad Naqil yang kemudian mengalami perubahan-perubahan, dapat diuraikan sebagai berikut:

Kolano sei Bobato Pehak Raha, artinya Sultan dan empat kementeriannya dengan pegawai, yang terdiri dari:

- a. *Pehak Bobato* (Urusan pemerintahan yang dikepalai oleh *Joiau*), Anggotanya:
 1. Hukum-Hukum (para menteri-menteri).
 2. *Sangaji-Sangaji* (Gelar para penguasa suatu wilayah atau gubernur).
 3. *Gimalaha-Gimalaha* (Gelar kepala kampung).

⁶⁸Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

⁶⁹Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

4. *Fomanyira-Fomanyira*. (Gelar kepala dusun).

b. *Pehak Kompania* (Urusan pertahanan dikepalai oleh kapita-kapita atau mayor),

Anggotanya:

1. *Jou* mayor.
2. *Alfarisi-Alfarisi*.
3. *Jodati-Jodati* (perwira-perwira pertahanan keamanan).
4. *Serjanti-Serjanti*.
5. Kapita *Kie* (panglima pertahanan keamanan).
6. *Letnam-Letnam*.
7. Kapita *Ngofa*.

c. *Pehak Jurutulis* (Urusan tata usaha, dikepalai oleh *Tullamo* (Sekretaris kerajaan) Anggotanya:

1. Jurutulis *Loaloo*.
2. Beberapa menteri dalam kerajaan, yaitu :
 - a) *Sahada* (Kepala rumah tangga kerajaan).
 - b) *Sowohi Kiye* (Protokoler kerajaan bidang kerohanian).
 - c) *Sowohi Cina* (Protokoler khusus orang cina).
 - d) *Sahabandar* (Urusan administrasi pelayaran).
 - e) *Fomanyire ngare* (Public Relation kerajaan).

d. *Pehak Lebee* (Urusan agama/syari'ah yang dikepelai oleh seorang *Qhadi*),

Anggotanya:

1. Imam-Imam.
2. Khatib-Khatib.

3. Modin-Modin.⁷⁰

Selain struktur tersebut masih terdapat jabatan lain yang membantu menjalankan tugas kesultanan, seperti *Ganone* yang membidangi intelijen dan *Surang Oli* yang membidangi urusan propaganda.

Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh Kolano atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut Dengan *jojau*. Anggota dewan wazir terdiri dari *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. *Bobato* ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir.

Kesultanan Tidore sendiri memiliki ideologi tersendiri yaitu:

1. *Syaraa se kitabullah*, adalah berpegang pada al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.
2. *Syaraa Adat Se Nakudi*, *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah sebuah syariat atau aturan yang membimbing manusia pada keteraturan dan ini hampir sama maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah:
 1. *Jou suba se tabea* (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
 2. *Budi se bahasa* (Bagaimana bertutur kata dengan baik).
 3. *Ngaku se rasai* (Amanah, menegakkan sebuah kepercayaan dan tidak mengkhianatinya).
 4. *Mae se kolopino* (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).

⁷⁰M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).

5. *Ching se kangeri* (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia).⁷¹

Namun sangat disayangkan, ideologi tersebut tidak tertulis dalam buku-buku karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Dalam sistem pergantian Kesultanan Tidore tidak mengenal Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari pihak *Dano-Dano Folaraha* (Wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Fola Rum*, dan *Fola Bagus*. Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemilihan sultan yaitu *kornono gamtufkange* dan *kornono gurabunga*, kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore.⁷²

Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Mempunyai niat yang baik.
2. memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain-lain.⁷³

⁷¹Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, *Wawancara*, 27 April 2019.

⁷²M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).

⁷³Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

Dalam Kesultanan Tidore terdapat dua kementerian atau yang dalam bahasa Tidore yaitu *Bobato*, yaitu *Bobato pehak dunia* (kementerian yang mengurus urusan keduniaan) dan *bobato pehak akhirat* (kementerian yang mengurus urusan agama).⁷⁴ Kementerian yang mengurus urusan keduniaan dipimpin oleh seorang *Joiau* dan Kementerian yang mengurus agama dipimpin oleh seorang Qadhi, namun samapi saat ini yang ada hanya *Joiau* karena Pihak kesultanan Tidore belum menemukan orang yang layak untuk dijadikan seorang Qadhi dikarenakan harus memiliki syarat yaitu memiliki 30 juz hafalan Quran dan 500 hafalan Hadist Rasulullah saw serta memahami hukum Fikih yang baik.⁷⁵

Kementerian Kesultanan Tidore tidak bisa memutuskan perkara sendiri, akan tetapi kementerian hanya bisa mengusulkan perkara tersebut ke Sultan Tidore kemudian dilakukanlah musyawarah untuk menetapkan perkara tersebut.⁷⁶

C. Analisis Perspektif al-Siyāsah al-Syar'iyah Terhadap Sistem Pemerintahan Kesultanan Tidore

Kesultanan Tidore pada mulanya merupakan kerajaan Islam yang sangat besar di wilayah Maluku Utara. Islam dijadikan sebagai suatu sistem yang berlaku pada saat itu. Setelah mengetahui bagaimana sistem pemerintahan Kesultanan Tidore maka diketahui letak yang sesuai dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah* dan yang tidak sesuai. Berikut rinciannya:

1. Struktur pemerintahan Kesultanan Tidore

⁷⁴Salim Sangaji (52 Tahun), Gimalaha Sultan, Wawancara, Tidore, 6 Juni 2019.

⁷⁵Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara, 27 April 2019.

⁷⁶Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara, 27 April 2019.

Sistem pemerintahan Kesultanan Tidore dipimpin oleh Kolano atau Sultan. pada saat itu sultan dibantu oleh suatu dewan wazir (kementerian) yang dalam bahasa Tidore disebut Dengan *jojau*. Anggota dewan wazir terdiri dari *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. *Bobato* ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan dewan wazir.⁷⁷

al-Siyāsah al-Syar'iyah membahas berbagai Struktur dalam sebuah negara Islam di antaranya:

1. Dasar negara

Dasar dari negara di dalam ajaran Islam sudah tentu Islam. Di antara para tokoh Islam ada yang telah menjabarkan mengenai dengan falsafah kenegaraan Islam, salah satunya adalah Prof. T.M. Hasbi ash-Shiddiqy. Di dalam bukunya “Asas-asas hukum tata negaramenurut syariat Islam” menjabarkan dua buah ayat surah al-Nisa yaitu ayat 58 dan 59 menjadi “panca dasar pemerintahan Islam”, yaitu:

1. Menunaikan amanah.
2. Menegakkan keadilan.
3. Mentaati Allah dan Rasulnya.
4. Menegakkan kedaulatan rakyat dengan jalan mengadakan permusyawaratan atau peran rakyat dan mengangkat kepala negara menurut kehendak Rakyat.
5. Menjalankan hukum-hukum dan undang-undang dengan sebaik-baiknya dan sejujur-jujurnya.⁷⁸

⁷⁷Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

⁷⁸T.M Hasbi ash-Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, (Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M), h. 25.

Dalam kesultanan Tidore terdapat pula asas-asas pemerintahannya yaitu:

1. *Syaraa se kitabullah*, adalah berpegang pada al-Quran dan Sunah Rasulullah saw

2. *Syaraa Adat Se Nakudi*, *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah sebuah syariat atau aturan yang membimbing manusia pada keteraturan dan ini hampir sama maknanya dengan ideologi pancasila. Di antara isi dari *Syaraa Adat Se Nakudi* adalah:

- a. *Jou suba se tabea* (Bagaimana saling menghargai dan saling menghormati).
- b. *Budi se bahasa* (Bagaimana bertutur kata dengan baik).
- c. *Ngaku se rasai* (Amanah, menegakkan sebuah kepercayaan dan tidak mengkhianatinya).
- d. *Mae se kolopino* (Rasa malu dan takut kepada Tuhan).
- e. *Ching se kangeri* (Selalu rendah hati terhadap sesama manusia).⁷⁹

2. Bentuk pemerintahan

Banyak orang mengira bahwa bentuk pemerintahan di dalam Islam adalah Republik bukan kerajaan. Sebenarnya memang ada kesamaan antara Republik dan bentuk pemerintahan di dalam sejarah Islam, yaitu dalam hal dipilihnya kepala negara, akan tetapi, Islam tidak menentukan jangka waktu tertentu yang disebut masa jabatan untuk seorang kepala negara.⁸⁰ Ini berarti bahwa seorang kepala negara tidak dapat diganti, akan tetapi dasar pergantian seorang kepala negara bukan dengan habisnya masa jabatan.

⁷⁹Amin Faruq (52 tahun), Ketua Menteri Sultan Tidore, Wawancara, 27 April 2019.

⁸⁰A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, h. 173.

Seorang kepala negara tetap di dalam jabatannya selama maslahat, selama dipandang baik dan mampu menjalankan tugas-tugasnya. Rakyat berhak untuk mengangkat kepala negara. Oleh karena itu, rakyat juga berhak untuk memberhentikannya apabila ada alasan-alasan untuk itu.⁸¹

Kesultanan Tidore adalah pemerintahan berbentuk kerajaan. maka dari seorang sultan diganti ketika sultan tersebut wafat atau tidak mempunyai maslahatnya terhadap rakyat.

Dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah* sebuah wilayah harus dipimpin oleh seorang pemimpin, sebagaimana sabda Rasulullah saw

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَجِلُّ لِثَلَاثَةٍ يَكُونُونَ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا أَمَرُوا أَحَدَهُمْ (رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي مُسْنَدِهِ)⁸²

Artinya:

“Dari Abdullah bin Umar radiyallāhu ‘anhumā: bahwa sungguh Nabi saw bersabda: tidak dibolehkan bagi tiga orang yang berada di muka bumi ini, kecuali salah seorang dari mereka menjadi pemimpin di antara mereka”.

hadis di atas menjelaskan bahwa di dalam sebuah kelompok atau wilayah, maka wilayah tersebut harus mengangkat seorang pemimpin yang akan memimpin mereka.

Kesultanan Tidore memiliki seorang pemimpin yaitu sultan, maka ini tidak bertentangan dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyah*, bahkan ini merupakan sebuah kewajiban bagi suatu wilayah.

⁸¹A. Djazuli, *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu syari'ah*, h. 174.

⁸²Al-Imām Ahmad bin Muhammad bin Hambal, *al-Musnad*, h. 134.

Sultan Tidore dibantu dengan 4 kementerian yang dalam bahasa Tidore yaitu *Bobato Pehak Raha* (Bobato empat pihak). Dalam *al-Siyāsah al-Syar'iyah* menjelaskan mengenai dengan Kementerian, kementerian dalam bahasa Arab yaitu wazīr dengan bentuk jamaknya adalah Wazarā.

al-Siyāsah al-Syar'iyah membagi menteri menjadi dua macam:

1. Menteri *Tafwidhi* (dengan mandat penuh).

Menteri *Tafwidhi* (dengan mandat penuh) ialah menteri yang diangkat oleh *imam* (Khaifah) untuk melaksanakan tugas-tugas berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri.

2. Menteri *Tanfidzi* (pelaksana).

Menteri *Tanfidzi* (pelaksana) ialah menteri yang diangkat oleh *Imam* (khalifah) untuk membantu *Imam* (khalifah) tidak sesuai dengan pendapatnya akan tetapi mengikuti perintah dari seorang pemimpin.⁸³

Dari pembagian di atas maka dilihat dari struktur yang ada di pemerintahan Kesultanan Tidore tidak ada pembagian seperti di atas, karena semua keputusan kementarian yang ada di Kesultanan Tidore harus di ajukan ke Sultan dan melakukan permusyawaratan.

2. Sistem pergantian Kepala Pemerintahan

Dalam sistem pergantian Kesultanan Tidore tidak mengenal Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lainnya di Nusantara. Proses seleksi seseorang untuk menjadi sultan dilakukan ketika seorang sultan meninggal dunia, lalu calon sultan dipilih melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari

⁸³ Abu Hasan al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 5.

pihak *Dano-Dano Folaraha* (Wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Fola Rum*, dan *Fola Bagus*. Dari nama-nama tersebut kemudian dibawa ke dewan pemeliharaan sultan yaitu *kornono gamtufkange* dan *kornono gurabunga*, kemudian dipilihlah satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore.⁸⁴

Seseorang yang hendak menjadi Sultan Tidore hendak memiliki beberapa kriteria diantaranya:

1. Mempunyai niat yang baik.
2. memiliki fisik yang kuat.
2. Harus dari keturunan sultan.
3. Mempunyai bakat yang mumpuni dalam bidang agama, pemerintahan, dan lain-lain.⁸⁵

Dalam dikenal dengan *Bai'at* atau pengakuan mematuhi dan mentaati imam yang dilakukan oleh *ahl al-halli wa al-aqdi* dan dilaksanakan sesudah permusyawaratan.⁸⁶ Pada waktu Ustman bin Affan diangkat menjadi khalifah, yang mula-mula membai'at adalah Abdurrahman bin Auf kemudian diikuti oleh manusia yang ada di masjid.⁸⁷

Dari uraian di atas tampak bahwa yang membai'at Ustman itu adalah *ahl halli wa al-aqdi* dan kemudian dapat diikuti oleh rakyat pada umumnya. *Imāmah*

⁸⁴M. Syamsul Rizal, "Struktur Pemerintahan Kesultanan Tidore", *Blog Syamsul Rizal*. <http://msyamsul.blogspot.com/2009/01/struktur-pemerintahan-kesultanan-tidore.html> (02 januari 2008).

⁸⁵Husain Syah (46 Tahun), Sultan Tidore, *Wawancara*, Tidore, 31 April 2019.

⁸⁶T.M Hasbi ash-Siddiqy, *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, h. 66.

⁸⁷Ibnu Qutaibah Adainuri, *al-Imāmah wa al-Siyāsah*, h. 16.

itu terjadi dengan salah satu cara dari dua cara: pertama dengan pemilihan *Ahl al-Halli wa al-Aqdi* dan kedua dengan janji (penyerahan kekuasaan) *Imām* sebelumnya.⁸⁸

Syarat-syarat menjadi *Imām*, imam al-Māwardi menjelaskan tujuh syarat *Imām*:

1. Adil
2. Memiliki ilmu yang dapat digunakan untuk berijtihaddi dalam hukum dan kasus-kasus hukum yang harus dipecahkan.
3. Sehat panca indranya.
4. Sehat anggota badannya.
5. Kecerdasan dan kemampuan di dalam mengatur rakyat dan kemaslahatan.
6. Kebenaran dan tanggung jawab dan tabah dalam mempertahankan negara dan memerangi musuh.
7. Nasab, *Imām* harus orang Quraisyi.⁸⁹

⁸⁸ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.

⁸⁹ Abu Hasan al-Māwardi, *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, h. 6.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Salah satu kerajaan yang ada di Maluku Utara yang masih memakai dengan sistem pemerintahan kerajaan Islam adalah kesultanan Tidore, terdapat banyak sistem pemerintahan kesultanan Tidore di antaranya adalah bahwa kesultanan Tidore tidak mengenal dengan Sistem Putra Mahkota sebagaimana kerajaan-kerajaan lain yang ada di Nusantara. Pemilihan Sultan dilakukan melalui seleksi calon-calon yang di ajukan oleh *Dano-Dano Folaraha* (wakil-wakil marga dari *Folaraha*), yang terdiri dari *Fola Rum*, *Fola Yade*, *Fola Ake Sahu*, *Dan Fola Bagus* dan dari nama-nama inilah maka dipilih salah satunya untuk menjadi Sultan Tidore.
2. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* merupakan salah satu bukti bahwa agama Islam adalah agama yang sangat teladan dalam dunia politik Islam, maka *al-Siyāsah al-Syar'iyah* mengajarkan kepada manusia bagaimana seharusnya sikap politik sesuai dengan al-Quran dan sunah Rasulullah saw. *al-Siyāsah al-Syar'iyah* ini telah dilakukan Rasulullah saw dalam mengatur dan mengarahkan umatnya menuju tatanan sosial budaya yang diridai oleh Allah swt, kemudian dilanjutkan kepada para sahabat dan sampai pada zaman sekarang ini. *Al-Siyāsah al-Syar'iyah* memandang bahwa sistem yang berlaku dalam Kesultanan Tidore masih memakai Sistem pemerintahahn Islam seperti asas yang dipakai dalam Kesultanan Tersebut yaitu al-Quran dan Sunah Rasulullah saw.

B. Implikasi penelitian

Sebagai suatu penelitian yang telah dilakukan pada sebuah sistem, maka kesimpulan yang ditarik tentu mempunyai implikasi dalam kesultanan Tidore dan penelitian-penelitian selanjutnya, sehubungan dengan hal tersebut maka implikasinya adalah:

Hasil penelitian mengenai dengan sistem pemerintahan kesultanan Tidore perspektif *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*. Sebagaimana ditemukan bahwa sistem yang dipakai dalam kesultanan Tidore tidak semuanya sesuai dengan *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* dan berbagai adat istiadat yang sudah mendarah daging dalam masyarakat kota Tidore.

Maka dengan adanya penelitian ini, menjadi awal upaya para da'i dan muballig untuk senantiasa berupaya menyampaikan dakwah-dakwahnya mengenai dengan sistem pemerintahan Islam. Sehingga mereka dapat memahami tentang sitem Islam dengan baik.

Semoga dengan adanya penelitian ini, bisa memberikan gambaran kepada bagi segenap tokoh-tokoh yang ada di kesultanan Tidore dan masyarakat Tidore umumnya. Agar senantiasa mengikuti apa yang telah dijelaskan Islam mengenai dengan Sistem pemerintahan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

- Abimanyu, Soedjipto. *Kitab Sejarah Terlengkap Kearifan Raja-raja Nusantara* Cet: I; Jogjakarta: Laksana, 2014 M.
- Adainuri, Ibnu Qutaibah. *al-Imāmah wa al-Siyāsah* t. Cet; Mesir: Muasasah al-Halabi, 1967.
- Ali, Ameer. *The Spirit of Islam*, Terjemahan H.B. Yasin Cet. II; Jakarta: PT. Pembangunan, 1967 M.
- Ash-Siddiqy, T.M Hasbi. *Asas-asas Hukum Tata Negara Menurut Syari'at Islam*, Cet. I; Jakarta: Matahari Masa, 1969 M.
- Al-Azdī, Al-Imām al-Hafīz Abī Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sajastānī. *Sunan Abī Dāwud* Cet. I; Riyād: Dār bin hazam, 1997.
- Al-Bukhārī, Muhammad Bin ismā'il bin Ibrāhīm. *ṣaḥīḥ al-bukhārī* cet. V; lebanon: Dar Al-kotob Al-ilmiyah, 2007.
- Darmawijaya. *Kesultanan Islam Nusantara* Cet: I; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010.
- Al-Dimasyqī, Abu al-Fidā' Ismā'il bin Umar bin Katsīr al-qurasyī. *Tafsīr al-Qur'an al-Azīm* Cet :I, Arab Saudi: Dār al- Ṣiddīq, 1425 H/2004 M.
- Djazuli, A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah* Cet. I; Bandung: Prenada Media, 2003.
- Gustama, Faisal Ardi. *Buku Babon Kerajaan-Kerajaan Nusantara* Cet. 1; yogyakarta: Brilliant books, 2017.
- Al-Hambal, Al-Imām Ahmad bin Muhammad. *al-Musnad* Cet. 4; Mesir: Dār al-Ma'ārif, 1972.
- [Http://msyamsul.Blogspot.com](http://msyamsul.blogspot.com), *Struktur -Pemerintahan-Kesultanan-Tidore*. 02 /01/2008.
- Ibnu Taimiyah, Syaikhul al-Islam. *al-Siyāsah al-Syar'iyyah fī Iṣlāḥ ar-Rā'i wa ar-Rā'iyah* Cet. I, Arab saudi: Dār al-Wathan, 1427 H.
- Al-Ifriqī, Muhammad bin Mukhrim bin Manzūr. *Lisān al-Arab* Beirut: Dār Ṣādir, t.th
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabbi al-'Ālamīn* Cet: I; Beirut: Dār al-Jayl, t.th.
- Kamus Besar Bahas Indonesia Cet. 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Al-Khalaf, Abdul Wahab. *al-Siyāsah wa al-Syar'iyyah* Cet. I; Kairo: Dār Anshar, 1977.
- Maududy, Abu al-'Ala. *al-Dawa'un 'ala Harakat al-Tadhamun al-Islam* Cet. II; Jakarta: Sinar Hudaya, 1972 M.
- Al-Māwardī, Abu Hasan. *al-Ahkām al-Sulthaniyah wa al-Wilāyah al-Dīniyah*, Cet. 3; Mesir: musthafā al-Asābil Halabi, t. th.
- Al-Naisābūrī, Al-Imām Abū al-Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī al-Naisābūrī, *ṣaḥīḥ muslim* Cet. I; arab Saudi: Dār Ihyā al-Turās, 1955.

- Pulungan, J. Suyuthi. *fiqh siyasah Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Cet. V; Jakarta: Raja Grafindo, 2002.
- Putuhena, M.Saleh. *Interaksi Islam Dan Budaya Maluku* t. Cet; Bandung: Mizan, 2006.
- Al-Qurtubī, Ibnu Rusyd. *Bidāyah al-Mujtahid wa nihāyah al-muqtaṣid* Cet. 1; Kairo: Dār al-Jauzī, 2014.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan prakteknya* Cet: III; Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2005.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah* Cet. III; Bandung: Surya Dinasti, 2016.
- Al-Syāfi'i, Abd al-'Azīz bin abd al-Salām al-Salmī al-Dimasyqī al- Syāfi'i. *Tafsīr al-Qur'ān* Cet :I, Arab Saudi: Dār al-Ṣiddīq, 1416 H/1996 M.
- Winarno, M.E. *Metodologi Penelitian Dalam Pendidikan Jasmani* Cet. 2; Malang, Universitas Negeri Malang, 2013.
- Zaidan, Abd al-Karim Zaidan. *al-Farḍu wa al-Dawlah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyah* Cet. II; Beirut: al-Ijtihad al-Islam al-'Ālamy, 1970 M.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

NAMA : Muhammad Rafli Hi Taher
TTL : Tidore, 21-02-1998
NIM/NIMKO : 151011079/8581415079
Agama : Islam
Status : Nikah
Jurusan : Syariah
Program Studi : Perbandingan Mazhab
Alamat : Jl Parton, Kel Mangga Dua, Kec Ternate Selatan, Kota Ternate, Prov Maluku Utara
Ayah : Adam bin Hadji
Ibu : Syafia La Hasan

B. Pendidikan Formal

1. SDN Tomagoba kota Tidore : 2003-2008
2. SMP 1 Kota Tidore : 2009-2011
3. MA Harisul Khairaat Kota Tidore : 2012-2014
4. STIBA Makassar : 2015-2019

C. Pengalaman Organisasi

Sekretaris OSHA (Organisasi Santri Harisul Khairaat) : 2012
Ketua IMAM (Ikatan Mahasiswa Muslim Maluku) : 2017
Anggota Qism Bahasa Siba Makassar : 2016-2017
BEM STIBA Makassar : 2016-2017



PEDOMAN WAWANCARA

A. Wawancara dengan Sultan Tidore

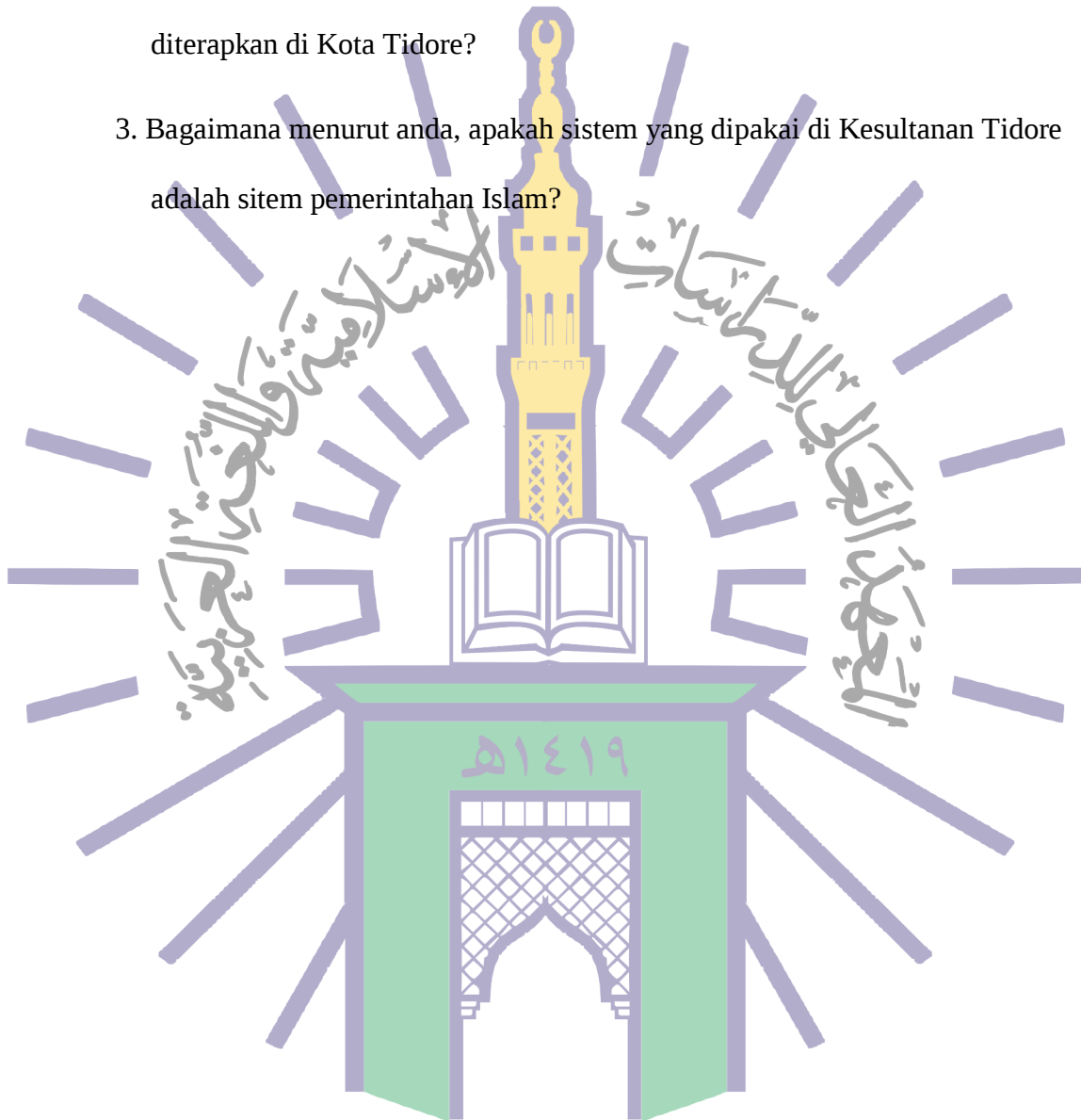
1. Bagaimana gambaran umum Kesultanan Tidore?
2. Bagaimana sejarah berdirinya Kesultanan Tidore?
3. Bagaimana sistem yang dipakai di kesultanan Tidore?
4. Apa perbedaannya antara Kolano dan Sultan?
5. Bagaimana kedudukan Sultan Tidore dengan pemerintah sekarang?
6. Apakah sistem kesultanan masih berlaku di Kesultanan Tidore?
7. Apa tugas pokok dan fungsi Sultan Tidore?
8. Bagaimana kriteria untuk menjadi sultan?
9. Apa saja kendala yang dihadapi Kesultanan Tidore sekarang?

B. Wawancara dengan kepala kementerian Kesultanan Tidore

1. Bagaimana struktur pemerintahan Kesultanan Tidore?
2. Bagaimana sistem pergantian Sultan Tidore?
3. Apa tugas-tugas pokok setiap menteri dalam Kesultanan Tidore?
4. Apakah ada hukum syariat seperti cambuk, rajam dan sebagainya di Kesultanan Tidore?
5. Siapa-siapa saja yang berhak memilih Sultan Tidore dan apa saja syaratnya?

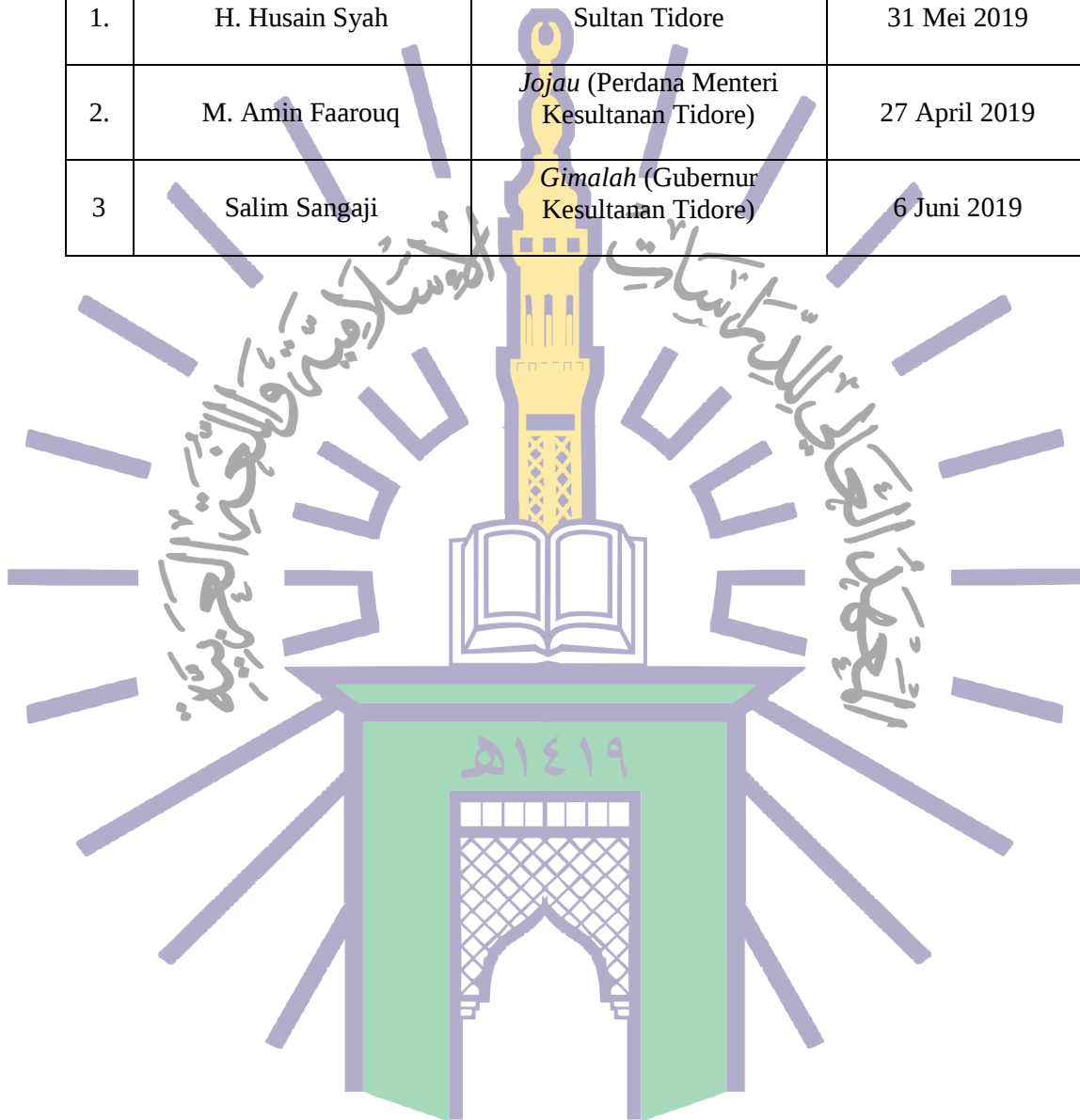
C. Wawancara dengan tokoh masyarakat Tidore

1. Apa yang anda ketahui mengenai Kesultanan Tidore?
2. menurut anda apakah sistem pemerintahan Kesultanan Tidore baik untuk diterapkan di Kota Tidore?
3. Bagaimana menurut anda, apakah sistem yang dipakai di Kesultanan Tidore adalah sitem pemerintahan Islam?



DAFTAR RESPONDEN WAWANCARA

No	Nama Responden	Jabatan	Waktu Wawancara
1.	H. Husain Syah	Sultan Tidore	31 Mei 2019
2.	M. Amin Faarouq	<i>Jojau</i> (Perdana Menteri Kesultanan Tidore)	27 April 2019
3	Salim Sangaji	<i>Gimalah</i> (Gubernur Kesultanan Tidore)	6 Juni 2019



DOKUMENTASI



Wawancara Bpk H. Husain Syah, Sultan Tidore



Wawancara Bpk Amin Faruq, Perdana Menteri Kesultanan Tidore



Kadato atau Istana Kesultanan Tidore



Mahkota Kesultanan Tidore



Lambang Kesultanan Tidore



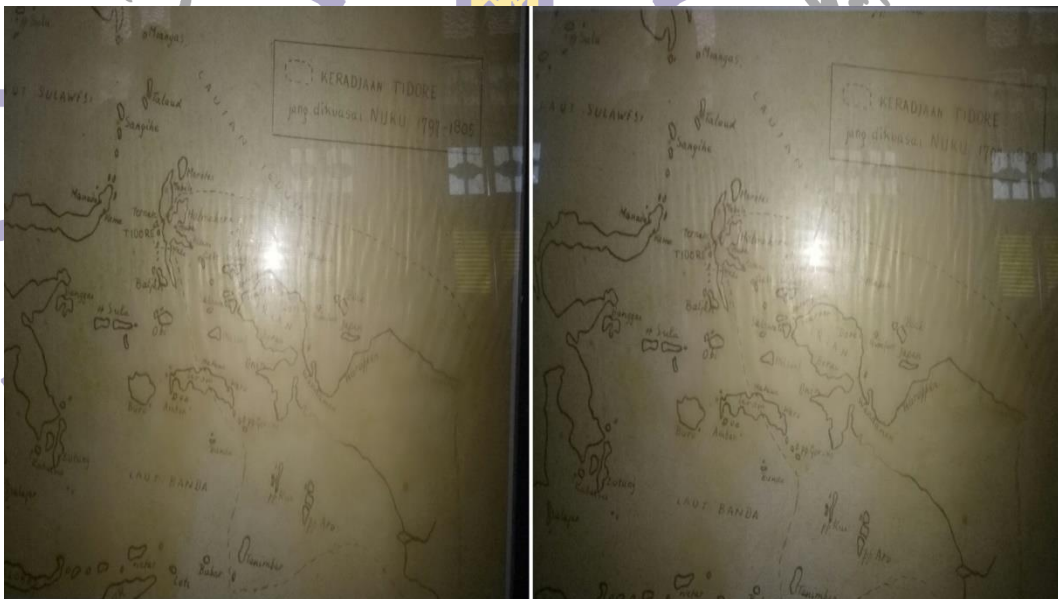
Pakaian – Pakaian Sultan, dipakai pada momen-momen tertentu



Panji-Panji dan pakaian panglima perang kesultanan Tidore



Masjid Kesultanan Tidore



Peta wilayah Kekuasaan Kesultanan Tidore



Alat-alat Perang Kesultanan Tidore (Parang Dan Salawaku)



Ruang Musyawarah Kesultanan Tidore